

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *JUSTICE*
COLLABORATOR DALAM PENGUNGKAPAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS



Nama : HAFIZ AL GIFARI
NIM : 20302200021

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *JUSTICE*
COLLABORATOR DALAM PENGUNGKAPAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *JUSTICE*
COLLABORATOR DALAM PENGUNGKAPAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **HAFIZ AL GIFARI**
NIM : 20302200021
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *JUSTICE*
COLLABORATOR DALAM PENGUNGKAPAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **30 Januari 2024**
Dan dinyatakan **LULUS/TIDAK LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Anggota,


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301


Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H. M.Hum.
NIDN : 06-1510-6602

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hafiz Algifari

NIM : 20302200021

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Februari 2024

Yang menyatakan,



METERAI TEMBEL
310009AIX021437105
(Hafiz Algifari)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: HAFIZ ALGIFARI
NIM	: 20302200021
Program Studi	: MAGISTER HUKUM
Fakultas	: FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir Tesis dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Februari 2024
Yang menyatakan,


(Hafiz Algifari)

MOTTO


"TIDAK ADA HAL YANG SIA-SIA DALAM BELAJAR KARENA
ILMU AKAN BERMANFAAT PADA WAKTUNYA."



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Tesis ini untuk orang tercinta dan tersayang atas kasihnya yangberlimpah :

1. Terkhusus untuk istri dan anak tercinta yang telah sepenuhnya mendukung saya dan menjadi support untuk kemajuan karir saya. Terima kasih atas segala pengorbanan dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai pelengkap hidupku.
2. Teristimewa kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda dan Ibunda. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana Tesis ini akhirnya selesai.



Cirebon, 30 Januari 2024

Hafiz Algifari, SH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah, dan inayah-Nya yang telah memberikan kelapangan, kelancaran dan kemudahan bagi penulis di dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam dihaturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wassalam sebagai suri tauladan umat. Alhamdulillah, Penulis sangat bersyukur karena Tesis yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI** dapat diselesaikan dengan baik. Dalam penyelesaian tesis ini berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan moriil kepada Penulis.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih serta penghargaan yang sebesar besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H dan Dr. Hj.Aryani Witasari, S.H, M.Hum selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan bagi penulis.
4. Dr. H. Denny Suwondo, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta sekaligus Dosen Pembimbing, yang telah

meluangkan waktu, menuntun dan mengarahkan penulis dalam menyusun/menyelesaikan penulisan tesis ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar serta mendidik penulis
6. Semua staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu terselesaikannya tesis ini.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis sangat menyadari masih terdapat kekurangan baik dari isi maupun tulisan, oleh karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, selanjutnya penulis mohon saran dan kritiknya guna perbaikan penulisan tesis ini. Akhirnya hanya kepada Allah S.W.T penyusun mohon bimbingan dan kemudahan dalam penyusunan tesis ini, semoga selama penulis belajar dan menimba ilmu di Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi agama, negara dan masyarakat serta mendapat rahmat dan hidayah baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin..... Wassalamualaikum Wr. Wb.

Cirebon, 30 Januari 2024

Hadiz Algifari, SH

DAFTAR PUSTAKA

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PUBLIKASI KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual	8
F. Kerangka Teori	19
G. Metode Penelitian	25
H. Sistematika Penulisan	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	310
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	310
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	343
C. Tinjauan Umum Tentang Saksi	475
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Justice Collaborator</i>	57
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	77
A. Kedudukan <i>Justice Collaborator</i> terkait Tindak Pidana Korupsi	797
B. Problematika yang timbul dalam perlindungan hukum <i>justice collaborator</i> pada pengungkapan tindak pidana korupsi	891
BAB IV PENUTUP	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran	105
Daftar Pustaka	106

Abstrak

Justice Collaborator adalah saksi pelaku yang bekerja sama. Artinya, dia adalah salah satu pelaku dari tindak pidana korupsi, namun bukan pelaku utama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memahami kedudukan *justice collaborator* dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. *Justice Collaborator* merupakan saksi pelaku yang mau bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana. Bagaimana kedudukan *justice collaborator* dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan problematika apa yang terjadi pada seorang *Justice Collaborator*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data sekunder, menggunakan pengumpulan data dengan studi kepustakaan, analisis data secara kualitatif, permasalahan dianalisis dengan teori, Perlindungan Hukum dan Teori Keadilan.

Hasil penelitian ini adalah Kedudukan *Justice Collaborator* sebagai pelaku yang dijadikan sebagai saksi yang mau bekerjasama dengan penegak hukum dan pedoman penggunaannya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2011. Kedudukan *Justice Collaborator* adalah menempatkan *Justice Collaborator* sebagai saksi kunci dalam peraturan perundang-undangan baru atau memasukkannya dalam undang-undang tentang upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah ada dan menempatkan *Justice Collaborator* sebagai saksi yang bisa di mintai keterangannya di luar sidang peradilan, sehingga para penyidik bisa lebih leluasa memperoleh keterangan dan informasi untuk membongkar pelaku lain dalam kasus tindak pidana korupsi. Adanya *Justice Collaborator* masih banyak menghadapi problematik, seringkali LPSK tidak dilibatkan dalam memberikan rekomendasi saksi – saksi yang layak untuk ditetapkan sebagai saksi pelaku (*Justice Collaborator*).

Kata kunci : Kedudukan Justice Collaborator; Problematika; Tindak

Pidana Korupsi

Abstract

Justice Collaborator is a witness who cooperates with the perpetrator. This means that he is one of the perpetrators of a criminal act of corruption, but not the main perpetrator. The aim of this research is to examine and understand the position of justice collaborators in efforts to eradicate criminal acts of corruption. Justice Collaborator is a witness to a perpetrator who is willing to cooperate with law enforcement to uncover a criminal act. What is the position of a justice collaborator in efforts to eradicate criminal acts of corruption and what problems occur to a Justice Collaborator?

The method used in this research is the Normative Juridical approach method, the specifications in this research are descriptive analytical, the data used is secondary data, using data collection using literature study, qualitative data analysis, problems are analyzed using theory, Legal Protection and Justice Theory.

The results of this study the position of the Justice Collaborator as an actor who is used as a witness who is willing to cooperate with law enforcement and the guidelines for its use are regulated in the Supreme Court Circular Letter Number 04 of 2011. The position of the Justice Collaborator is to place the Justice Collaborator as a key witness in new statutory regulations or include it in the law regarding efforts to eradicate existing criminal acts of corruption and place the Justice Collaborator as a witness whose testimony can be questioned outside the court session, so that investigators can more freely obtain information and information to expose other perpetrators in cases of criminal acts of corruption. The existence of a Justice Collaborator still faces many problems, often the LPSK is not involved in providing recommendations for witnesses who are worthy of being designated as perpetrator witnesses (Justice Collaborator).

Keywords: *Position Justice Collaborator; Problematic; criminal acts of corruption*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Konstitusi Republik Indonesia dikatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.¹ yang mempunyai tujuan untuk menciptakan tata tertib hukum dan kepastian hukum bagi jalannya kehidupan organisasi pemerintahan di Indonesia, dan Negara hukum adalah Negara yang berlandaskan atas hukum. Indonesia adalah negara hukum yang berdiri dan berpedoman teguh pada dasar Pancasila dan juga Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tertuang jelas dan dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal itulah yang menjadi dasar bahwa Indonesia adalah negara hukum. Indonesia merupakan negara yang mewajibkan warga negaranya untuk taat akan hukum, sama seperti sifat norma hukum itu sendiri yang mengikat dan memaksa.

Salah satu tindak pidana sekarang ini yang sangat fenomenal dan sangat merugikan negara adalah masalah korupsi. Permasalahan korupsi di berbagai belahan dunia, selalumendapatkan perhatian lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Terlebih keadaan korupsi di Indonesia sangat memprihatinkan bahkan korupsi di Negara Indonesia sudah dalam tingkat kejahatan politik. Korupsi merupakan problem kompleks yang telah merambah ke segala aspek kehidupan dan terjadi secara sistemis tanpa mengenal kelas sehingga merusak segala tatanan serta mengganggu jalannya pembangunan.

¹ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie (korruptie)*. Dapat kita memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia.² *Coruptie* yang juga disalin menjadi *corruptien* dalam bahasa Belanda itu mengandung arti perbuatan korup, penyuapan. Di samping itu, korupsi merupakan jenis kejahatan yang penegakkannya memerlukan ketegasan dan kejelasan kebijakan politik, Untuk menangani korupsi yang telah sedemikian kronis tersebut tentunya memerlukan *extra ordinary treatment*, keuletan dan juga peran serta berbagai pihak guna memutus mata rantai korupsi dan beberapa *extra ordinary crime* yang lain.

Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa korupsi sebagai suatu virus yang dengan mudahnya menyebar keseluruh tubuh pemerintahan dan cenderung mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ketahun baik secara kualitas kuantitasnya sehingga menjadi salah satu permasalahan krusial nasional. Permasalahan yang dihadapi hingga saat ini dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana korupsi salah satunya mengenai keberadaan saksi pelaku bekerjasama (*Justice Collaborator*) kurang mendapat perhatian, karena dalam peraturan pidana baik formil maupun materil sangat minim sekali dalam

² Adami Chazaw, 2016, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.1

memperhatikan perlindungan terhadapnya. Hal ini tidak sesuai dengan asas *equality before the law* yaitu perlakuan yang sama atas setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.

Tindak Pidana pada hakikatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formail dan materil.³ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berlaku terhitung mulai tanggal 16 Agustus 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) belum secara drastis mengubah pandangan bangsa ini mengenai pemaknaan eksistensinya.⁴ Dalam beberapa jenis kasus, perspektif masyarakat termasuk penegak hukum tentang saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) bahkan masih keliru.

Justice Collaborator menjadi sangat penting karena para pelaku, modus operan di kejahatan yang dilakukan, dan bukti-bukti lainnya yang dapat membongkar dan mengungkap tindak pidana terorganisir atau pun (*extra ordinary crime*) kejahatan yang luar biasa. Oleh karena itu peneliti akan mempertimbangkan kenapa *justice collaborator* harus dilindungi, karena harus kita sadari dan ketahui bahwa *justice collaborator* memiliki peran besar untuk membantu negara serta aparat penegak hukum dengan membongkar rahasia

³ Barda Nawawi Arief, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, Hal. 83

⁴Jacob David Palekhelu Dkk, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, .Mahasiswa Fakultas hukum 17 Agustus 1945 Surabaya. Vol. 21 No.1

dari awal kejahatan dimulai, dengan adanya *justice collaborator* kerugian bisa terpulihkan dari terjadinya suatu tindak pidana korupsi.

Contoh kasus korupsi yang menggunakan *justice collaborator* sebagai pengungkapan kasus yaitu Terdakwa kasus korupsi e-KTP Setya Novanto mendengarkan kesaksian dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, 5 Februari 2018. Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan tiga orang saksi salah satunya Dedi Priyono yang merupakan kakak terpidana korupsi pengadaan e-KTP dan Kasus korupsi proyek pengadaan base transceiver station (BTS) 4G pada Bakti Kominfo tahun 2020-2022.

Berdasarkan temuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hingga 24 November 2021, jumlah narapidana yang menjadi *justice collaborator* untuk kasus korupsi adalah sebanyak 209 orang. Lembaga yang paling banyak memberikan status *justice collaborator* pada napi korupsi adalah kejaksaan, yakni 173 orang. Lembaga pemberi status *justice collaborator* terbanyak kedua adalah KPK, yakni kepada 22 orang. Sedangkan institusi kepolisian memberikan status itu untuk 14 orang. Jumlah *justice collaborator* dalam kasus korupsi pun jauh lebih sedikit dibandingkan kasus narkoba. Dari informasi yang dihimpun LPSK, jumlah status *justice collaborator* yang dikeluarkan penegak hukum terkait tindak pidana narkoba sudah mencapai 27.124 orang, terhitung hingga 24 November 2021.

Seorang *justice collaborator* menerima perlindungan hukum dari negara karena dalam mengungkap suatu tindak pidana, apalagi tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang terorganisir, saksi secara sadar telah

mengambil resiko dalam mengungkap suatu kebenaran materil. Karena tidak mudah untuk membuat seorang saksi untuk bersedia memberikan kesaksiaanya. jika mereka menjadi saksi mereka dihantui rasa takut, adapun resiko bagi *Justice Collaborator* yaitu;

Resiko *internal*, pertama Para saksi *whistle Blower* dan *Justice Collaborator* akan dimusuhi oleh rekan-rekannya sendiri. *Kedua* jiwa keluarga *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* akan terancam, *ketiga* para *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* akan dihabisi karir dan mata pencariannya. *Keempat*, *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* akan mendapat ancaman pembalasan fisik yang mengancam keselamatan jiwanya. Resiko *external*, pertama, *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* akan berhadapan dengan kerumitan dan berbelit-belit rentetan proses hukum yang harus dilewati.

Peran *Justice Collaborator* yaitu sebagai seorang tersangka namun bukan pelaku utama dan dapat membongkar orang yang terlibat di atasnya. Dalam hal ini, sekalipun ia telah korupsi namun ia juga mendapat keringanan karena telah membantu dalam suatu proses pembongkaran fakta dan keadilan.

Dalam tesis ini penulis akan membahas peran serta tindakan yang dilakukan *Justice Collaborator* yang dapat membantu Penyidik serta alasan-alasan lainnya yang dapat meringankan dia. Konsep *Justice Collaborator* pada hakikatnya ini sama dengan konsep delik penyertaan dalam ketentuan pasal 55 dan 56 KUHP, dimana keterlibatan seseorang dalam suatu kasus korupsi dan dia sendiri melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum terjadi dalam beberapa kemungkinan seperti, sebagai orang yang turut serta dengan orang lain

melakukan korupsi, orang yang melakukan korupsi atas anjuran orang dan orang yang membantu orang lain melakukan korupsi.

Istilah korupsi dalam hukum Islam memanglah belum secara tertulis ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah tetapi Bahasa hukum Islam tentang Korupsi bisa ditelusuri lewat istilah *risywah* (suap), *Sariqah* (pencurian), *al gasysy* (penipuan) dan *khianat* (penghianatan). Secara teoritis korupsi berkedudukan sebagai tindakan kriminal (jinayah atau jarimah) asas legalitas hukum Islam tentang korupsi sangat jelas sebagai suatu delik pencurian, pelaku korupsi memang harus dihukum.⁵ Hal ini korupsi dipandang sebagai suatu bentuk penipuan, penyalahgunaan kewenangan kekuasaan, dan pemerasan dalam berbagai bentuknya, telah menjadi musuh masyarakat. Korupsi juga disebut lambang ketidakpercayaan kepada penguasa yang akan menentukan cepat lambatnya kejatuhan dan kehancuran kekuasaan. Islam datang mengubah pandangan masyarakat yang dahulu jahilyah menjadi masyarakat yang bermoral dan beretika sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW.

Sedangkan korupsi di Indonesia dalam perspektif hukum Islam dapat diklasifikasikan kepada kategori *khiyanah* atau *ghulūl* (pengkhianatan), *al-ghasy* (penipuan), dan *risywah* (suap). Peneliti melihat peranan strategis yang dimiliki oleh saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) yang dapat memberikan keterangan yang sangat penting dalam pengungkapan suatu tindak pidana serta mengalami ancaman yang sangat membahayakan jiwa saksi

⁵ Munawar Fuad Noeh, 1997, *Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi*, Zikru'l Hakim, Jakarta

tersebut, maka dari itu perlu dipenuhi hak dan jaminan perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerja sama, maka dari itu peneliti beranggapan perlu perangkat hukum yang memadai, sehingga saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dapat memberikan keterangan yang digunakan oleh penegak hukum dalam peradilan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang perimbangan hukum bagi *Justice Collaborator* dalam pengungkapan perkara tindak pidana korupsi, untuk itu penulis akan mengambil judul tesis yaitu **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan *justice collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana korupsi ?
2. Apakah problematika yang timbul dalam perlindungan hukum *justice collaborator* pada pengungkapan tindak pidana korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengkaji dan menganalisis kedudukan *justice collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana korupsi.
2. Mengkaji dan menganalisis problematika yang timbul dalam perlindungan hukum *justice collaborator* pada pengungkapan tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan memperkaya ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap status *justice collaborator* dalam upaya pengungkapan tindak pidana korupsi.
2. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan pemikiran atau informasi bagi mahasiswa, masyarakat, penegak hukum, bangsa dan negara sehingga dapat memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum terhadap status *justice collaborator* dalam upaya pengungkapan tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Konseptual

Penelitian ilmiah harus berlandaskan dari suatu konsep sebagai dasar dan menelaah permbahasan yang dikaji. Konsep sendiri merupakan suatu ringkasan cerita dari suatu kerangka berfikir, yaitu disebut dengan definisi operasional.⁶ dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa kerangka

⁶ Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Raja Gofindo, Jakarta, hal. 307.

berfikir guna dasar sebagai suatu penelitian.⁷ Adapun konsep – konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Konsep Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu kegiatan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁸

Pengertian perlindungan hukum lainnya dapat pula kita temukan dengan melihat pengertian perlindungan hukum menurut para ahli, yang sebagian adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan

untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang

⁷ Soejono Soekamto dan Sri Mamudi, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.7.

⁸ Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Rafika Aditama, Bandung, halaman 75.

dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁹

- b. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁰
- c. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹¹

Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditunjukkan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.

Dapat kita lihat dari kasus Susno Duadji Perlindungan Hukum terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dan pelapor tindak pidana (*whistle blower*) masih kurang baik, karena terdapat kesenjangan hukum dalam kasus Susno Duadji karena bila ditinjau dari UU

⁹ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta halaman 133.

¹⁰ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, 1989, penerbit balai pustaka, Jakarta, halaman 40

¹¹ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, halaman 2

No.13 Tahun 2006 Pasal 10 ayat 1 menjelaskan Saksi,Korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Terlihat sangat jelas bahwasanya antara Das Sollen dan das sein bertentangan. Dalam hal ini Undang-undang yang telah ada belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya tujuan dari undang-undang tersebut adalah memberikan rasa aman dan keadilan kepada setiap orang yang memberikan kesaksian dalam suatu persidangan dan dalam UU NO.13 Tahun 2006. Tidak menjelaskan secara terperinci tentang apa saja bentuk perlindungan tersebut.

Perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dan pelapor tindak pidana (*whistle blower*) merupakan tantangan bagi hukum di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) merupakan suatu keniscayaan bagi kewajiban pemerintah agar mereka layak mendapat penghargaan atas kontribusinya bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam membongkar suatu tindak pidana korupsi.

Sudah sepantasnya seorang *justice collaborator* menerima perlindungan hukum dari negara karena dalam mengungkap suatu tindak pidana, apalagi tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang terorganisir, saksi secara sadar telah mengambil resiko dalam mengungkap suatu kebenaran materil.

2. *Justice Collaborator*

Dikaji dari perspektif terminologis, *Justice Collaborator* diartikan sebagai “saksi pelapor”, “pengadu”, “pembocor rahasia”, “saksi pelaku yang bekerja sama”, “pemukul kentongan”, atau bahkan “pengungkap fakta”. Pada perkembangan terakhir, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu disebutkan sebagai pelapor tindak pidana adalah orang yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya, sehingga seorang pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.¹²

Selanjutnya, dalam Surat Keputusan Bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK dan Mahkamah Agung maka *justice collaborator* adalah seorang saksi, yang juga merupakan pelaku, namun mau bekerja sama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara bahkan mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi apabila aset itu ada pada dirinya. Untuk menentukan

¹² Indriyanto Seno Adji, *Urgensi Perlindungan Saksi*, 16 Desember 2023, www.antikorupsi.org.

seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) sesuai SEMA Nomor 04 Tahun 2011 poin 9 yaitu :

- 1) Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan
- 2) Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya menyatakan yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan sehingga Penyidik dan/atau Penuntut Umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.
- 3) Atas bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku yang bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana berupa menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Dalam ketentuan hukum positif Indonesia, *justice collaborator* selintas diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 jo UU Nomor 31 Tahun 2014, *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, UU Nomor 31 Tahun 1999 jo

UU. Nomor 20 Tahun 2001, UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Justice Collaborator memiliki peran sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang bekerjasama dengan aparaturnya kepolisian dalam hal memberikan informasi yang ia ketahui guna menemukan pelaku dan barang bukti lainnya. Manfaat *Justice Collaborator* erat kaitannya dengan adanya tersangka dan alat bukti yang baru dalam pidana korupsi yang belum ditemukan oleh penegak hukum di Indonesia dengan berbagai macam upaya. Salah satunya dengan menggali keterangan dari tersangka yang bersedia bekerjasama kepada aparaturnya penegak hukum.

Syarat menjadi *justice collaborator*

1. Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan atau terorganisir.
2. Memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan atau terorganisir.
3. Bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya.
4. Kesiapan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis.
5. Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau keluarganya. Apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Syarat untuk menjadi *justice collaborator* juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, 9 (A) dan (B) :

A. *Justice Collaborator* merupakan salah satu pelaku tindak pidana yang mengakui semua kejahatan yang dilakukannya. Tapi bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta bersedia memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

B. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutananya menyatakan yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan. Sehingga, penyidik dan atau penuntut umum bisa mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan atau mengembalikan aset-aset, hasil dari suatu tindak pidana.

3. Tindak Pidana Korupsi

Arti dari tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹³

Kebijakan formulasi ancaman pidana mati dalam tindak pidana korupsi pada hakikatnya merupakan bentuk sanksi pidana maksimal

¹³ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP-Indonesia Yogyakarta, Hal. 18

khusus di mana pada taraf implementasinya sulit untuk diterapkan di Indonesia disebabkan perbedaan pendapat baik antara yang pro dan kontra dikalangan para sarjana hukum dan sudah barang tentu dengan mendasarkan pada alasan-alasan tertentu.¹⁴

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu "*Strafbaar feit*" untuk hukum pidana negara-negara Anglo Saxon memakai istilah "*offence*" atau "*criminal act*" untuk maksud yang sama.¹⁵ Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundangundangan yang ada maupun dari berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah: kelompok istilah yang lazim digunakan oleh beberapa sarjana hukum sebagai berikut :

¹⁴ Abdul Manan. 2020. "*Ancaman Pidana Mati terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*". Universitas Sultan Agung Semarang. Vol. 36 No 1 Juni 2020

¹⁵ Andi Hamzah, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineck Cipta, Cet. Pertama, Jakarta, hal. 54

1. Tindak pidana, berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita dan hampir seluruh peraturan perundang-undangan kita menggunakan istilah ini;
2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya, Mr. R. Tresna dalam bukunya “Azas-Azas Hukum Pidana. Dan para ahli hukum lainnya;
3. Delik, berasal dari bahasa latin “delictum” digunakan untuk menggambarkan apa yang dimaksud dengan strafbaar feit. Istilah ini dapat dijumpai di beberapa literatur, misalnya E. Utrecht;
4. Pelanggaran Pidana, dijumpai di beberapa buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Mr. M.H Tirtaamidjaja;
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya “Ringkasan tentang Hukum Pidana”;
6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan dalam pembentukan undang-undang dalam UUD No. 12/Drt/1951 tentang senjata api dan bahan peledak (baca pasal 3);
7. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam beberapa tulisan beliau.¹⁶

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana menjabarkan, ada enam landasan hukum yang menopang seseorang dijadikan sebagai justice collaborator dalam Pengungkapan Tindak Pidana

¹⁶ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, T Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.67

Korupsi, yaitu, UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC, UU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nation Convention Againsts Transnational Organized Crime (UNTOC), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle blower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu, Peraturan Bersama Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK dan Ketua LPSK tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelaku dan saksi pelaku yang bekerjasama dan yang terakhir, Inpres nomor 9 tahun 2001 tentang RAN PK.¹⁷

Program perlindungan bagi *justice collaborator* yang tertuang di dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006 belum memadai sebagai landasan/ pijakan hukum bagi aparat hukum untuk memberikan perlindungan hukum. Demikian pula kejahatan yang termasuk *scandal crime* atau *serious crime* seperti Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 belum mengatur kedudukan *justice collaborator*.¹⁸

Perlindungan dan hak *justice collaborator* harus di pertimbangkan dari aspek pemasyarakatan, yang meliputi landasan

¹⁷ Santi Andriani, Landasan justice collaborator, <http://nasional.inilah.com/read/detail/1862132/enam-landasan-justicecollaborator>, diakses tanggal 16 Desember 2023, 21:44 WIB

¹⁸ Firman wijaya, 2012, *Whistle Blower dan justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, Jakarta Penaku, halaman 5.

hukum, proses penahanan di Rutan, dan proses pelaksanaan pidana penjara. Perlindungan dan hak *justice collaborator* didasarkan pada beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah, meliputi :

1. UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;
2. UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
3. PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHP;
4. PP No. 31 Tahun 1999 Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Peemasyarakatan (WBP);
5. PP No.321 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP;
6. PP No. 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan WBP;
7. PP No. 58 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
8. PP No. 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas PP No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP ;
9. Keppres No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.¹⁹

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian selalu disertai dengan pemikiran teoritis, hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan kontruksi data. Suatu teori bertujuan

¹⁹ Kemenkumham Dirjen Pemasyarakatan dalam *Aspek Landasan Hukum Justice collaborator*

untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena atau gejala atau kejadian.²⁰ Dalam penulisan Tesis ini dipergunakan teori dalam menjawab permasalahan dalam sebagai fungsi analisis adalah sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu kegiatan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²¹ Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara

²⁰ Adi Rianto, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Granit, Jakarta, Hal 29

²¹ Maidin Gultom, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Rafika Aditama, Bandung, halaman 75.

internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²²

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

2. Teori Keadilan Hukum

Teori-teori Hukum Alam sejak *Socrates* hingga *Francois Geny*, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.²³ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil.

Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law*

²² Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal 53

²³ Carl Joachim Friedrich, 2004, “*Filsafat Hukum Perspektif Historis*”, Nuansa dan Nusamedia, Bandung. Hal. 24

and state.

a. Teori Keadilan dari Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.²⁴

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

b. Teori Keadilan dari John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Politcal Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan

²⁴ L. J. Van Apeldoorn, 1996, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta, Hal. 11-12

pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebijakan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebijakan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan. Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.²⁵

c. Teori Keadilan dari Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Pengajuan permohonan *justice collaborator* oleh terdakwa tindak pidana korupsi memiliki beberapa problematika yaitu, syarat

²⁵ Hans Kelsen, 2011, “*General Theory of Law and State*”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, Hal. 7

menjadi *justice collaborator* pun masih belum terlalu jelas. Namun peraturan perundang - undangan yang ada seperti Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang - Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan beberapa Undang-undang yang berkaitan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi justru menimbulkan problematika hukum dan benturan kewenangan kelembagaan mengenai pemahaman konsepsi ataupun implementasinya. Tentu arah formulasi kebijakan hukum tentang perubahan Undang-Undang yang berlaku tersebut tak bisa dihindari, untuk mencapai keselarasan yang diinginkan bersama.

G. Metode Penelitian

1. Metode Normatif

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²⁶

²⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52

Metode adalah proses dasar mengenai tatacara mencari jalan keluar suatu permasalahan, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara seksama terhadap suatu tanda-tanda guna memperoleh suatu pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai dasar tatacara untuk mencari jalan keluar masalah yang ada dalam menjalankan penelitian.²⁷ Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneleah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁸ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁹

²⁷ Soejono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press , Jakarta, hal.6

²⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* , 2003, Suatu Tinjauan Singkat, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hal. 35

Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³⁰ Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan tesis ini sebagai metode penelitian hukum.

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data skunder, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data skunder dalam penelitian ini dibagi menjadi:³¹

1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum yang mempunyai sifat mengikat.

Dalam penelitian ini yang di pakai antara lain :

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- b) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

³⁰ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 118.

³¹ Nomensen Sinamo, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT BumiImtitama Sejahtera, Jakarta, hlm. 86.

- c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- e) Undang-undang Republik Indonesia 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

2. Bahan Hukum Sekunder adalah

Definisi bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam, yang terdiri atas:

- 1) Penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer;
- 2) Buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan topik penulisan;
- 3) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan;
- 4) Pendapat ahli yang berkompeten dengan peneliti;
- 5) Artikel atau tulisan para ahli;
- 6) Sarana elektronika yang membahas permasalahan terkait.

3. Bahan Hukum Tersier adalah suatu petunjuk yang bisa menggambarkan suatu solusi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :

Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.


Dengan mengumpulkan bahan tentang suatu masalah dari berbagai sumber, baik dari buku, majalah, internet, peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah, dengan memahami isi kandungan serta mempelajarinya dan mengutip, serta dituangkan dalam analisis suatu permasalahan tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi menjadi empat bab, disusun sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

- b. Bab II Tinjauan Pustaka tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan tentang tindak pidana korupsi, tinjauan umum tentang *justice collaborator*, *Justice Collaborator* dalam konsep islam.
- c. Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan ini akan di paparkan analisis dan hasil penelitian yang diperoleh penulis dengan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bab ini terdiri dari dua pembahasan. Kedudukan *justice collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana korupsi dan problematika yang timbul dalam perlindungan hukum *justice collaborator* pada pengungkapan tindak pidana korupsi.
- d. Bab IV Penutup ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang akan memberikan jawaban atas permasalahan, sebagaimana dituliskan dalam rumusan masalah, dinyatakan dalam uraian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.³²

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Di Indonesia perlindungan dan pemenuhan hak-hak *Justice Collaborator* dalam proses peradilan pidana, baik dalam tahap sebelum persidangan (*pra ajudikasi*), tahap persidangan di pengadilan (*ajudikasi*), maupun tahap sesudah persidangan (*post ajudikasi*). Dilakukan oleh

³² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press. Jakarta, 1984, hlm 133

instansi penegak hukum termasuk KPK, Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun faktanya masih banyak kasus korupsi yang sulit terungkap karena seseorang takut bila memberikan kesaksian akan mendapatkan ancaman dari pihak-pihak tertentu. Termasuk pula dugaan, ada kecenderungan terjadi pengabaian terhadap hak-hak bagi *Justice Collaborator* tindak pidana korupsi. Misalnya pemberian penghargaan berupa keringanan penjatuhan sanksi pidana.

2. Jenis Jenis Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam

mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.³³

³³ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum...*, hal. 30

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.³⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Tindak Pidana Korupsi

Pengertian “korupsi” dari segi kata atau etimology berasal dari bahasa Yunani (*corruptio*), yang artinya sebagai sesuatu yang busuk

³⁴ Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. hal. 44

atau kerusakan (*damaged*), yang diartikan lagi sebagai kerusakan dalam bidang keuangan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.³⁵ Istilah korupsi dikenal juga dalam buku Negara Kertagama Majapahit, hal tersebut berarti korupsi sudah ada sebelum negara Indonesia terbentuk.

Masalah tindak pidana korupsi ini sesungguhnya dapat dikaji melalui beberapa aspek baik dari aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek hukum. Dilihat dari aspek politik dan aspek ekonomi, secara keseluruhan korupsi di Indonesia muncul lebih sering sebagai masalah politik dari pada ekonomi. Ia menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah di mata generasi muda, kaum elite terdidik dan pegawai pada umumnya. Korupsi mengurangi dukungan pada pemerintah dari kelompok elite di tingkat provinsi dan kabupaten.³⁶

Sedangkan pengkajian korupsi dari aspek hukum atau yuridis berarti mengkaji dari sisi peraturan perundang-undangan, yang menyebutkan istilah korupsi ada ketika terbentuk Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi pada tanggal 9 April 1957. Dalam peraturan tersebut, korupsi sebagai perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian

³⁵ Andi Hamzah, 2012, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Cet. V, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 5.

³⁶ Mubyarto, 1980, *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial, dan Keadilan*, Yayasan Agro Ekonomika, Jakarta, hlm 60.

negara. Apabila dalam KUHP yang merupakan konkordansi dari WvS Belanda, ada beberapa pasal yang mengatur yakni :

- a) Pasal 415 mengenai Penggelapan oleh pegawai negeri;
- b) Pasal 416 mengenai Penipuan;
- c) Pasal 418 mengenai penyuapan;
- d) Pasal 423, 425, dan 435 mengenai Penyalahgunaan wewenang atau jabatan yang merugikan keuangan negara.

Pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi Presiden RI atas pilihan langsung rakyat menggantikan Presiden Megawati Periode 2004 s/d 2009 dan terpilih kembali menjadi Presiden RI untuk kedua kalinya sampai dengan 2009 s/d 2014, menjadikan pemberantasan korupsi sebagai program utama pemerintahannya dan diterbitkan undang-undang yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain:

- a) UU RI No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Diundangkan tanggal 17 Oktober 2014;
- b) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Diundangkan tanggal 22 Oktober 2010;
- c) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan instruksi Presiden RI No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah orde baru maupun orde reformasi belum menunjukkan hasil yang dilakukan oleh oknum-oknum aparatur negara yang berkolusi dengan korporasi hitam atau perorangan. Hebatnya korupsi sekarang ini telah bermetamorfosis atau berubah bentuk menyeramkan karena melahirkan korupsi berjamaah, sistematis, terorganisir dan pelakunya punya modal besar dan kekuasaan.³⁷

Berdasarkan keseluruhan hal yang sudah diterangkan di atas, apabila membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi – segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya dan dengan demikian korupsi dapat diartikan sangat luas, yakni :

- a) Korupsi : penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain;
- b) Korupsi : busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang

³⁷ S. Anwary, 2012, *Perang Melawan Korupsi di Indonesia*, Institut Pengkajian Masalah –Masalah Politik dan Sosial Ekonomi, Jakarta, hlm 3.

dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).³⁸

2. Tindak Pidana yang Tergolong Sebagai Korupsi

Tindakan sederhana dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi, contohnya seperti seorang guru sekolah dasar mengambil sebagian uang tabungan muridnya untuk memenuhi kepentingan pribadinya, misalnya untuk membeli perhiasan emas dan uang tersebut tidak dikembalikan kepada yang bersangkutan serta seorang kakak yang mengambil jatah makanan adiknya, padahal jatah makanan tersebut masing – masing telah dibagi rata oleh ibunya. Kedua hal tersebut dapat digolongkan sebagai bentuk tindakan korupsi karena di dalamnya ada unsur mengambil hak milik orang lain atau mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak dirinya sendiri.

Ibarat penyakit, korupsi sudah seperti virus penyakit yang sangat berbahaya, yang ada dalam tubuh manusia dan bisa menyerang siapa saja serta dimana saja. Maka dari itu penanganan terhadap tindak pidana korupsi pun harus dilakukan secara khusus yang berarti dalam setiap aspek-aspek yang ada di negara Indonesia ini, harus memiliki strategi penanganan yang berbeda dari penanganan yang biasa dilakukan terhadap tindak pidana lainnya, mengingat sekarang korupsi sudah menjadi kategori tindak pidana *extra ordinary crime*. Kemudian strategi

³⁸ Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Cet. III*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 9

penanganan tersebut harus benar-benar dilaksanakan secara teliti, artinya dalam penanganan tersebut tidak boleh ada yang luput dari pengawasan terhadap tiap-tiap bagiannya dan yang terakhir adalah harus bersifat hati-hati serta profesional, yang memiliki arti bahwa kita harus menjalankan strategi tersebut dengan mengupayakan usaha secara profesional sesuai dengan kemampuan kita sebaik mungkin dan juga hati-hati. Hati-hati dimaksudkan, kita harus membentengi diri sendiri jangan sampai sebagai yang menjalankan strategi penanganan terhadap tindak pidana korupsi, tetapi dengan melihat begitu banyak uang yang didapat dengan cara korupsi justru menjadi tergoda dan terjerumus turut melakukan tindak pidana korupsi.

Menurut UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindakan yang tergolong sebagai tindak pidana korupsi adalah:

1. Kerugian keuangan negara, terdapat dalam :

Pasal 2 UU RI No. 31 Tahun 1999, menyatakan bahwa :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus

juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999, menyatakan bahwa :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2. Suap – menyuap, terdapat dalam :

Pasal 5 UU RI No. 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa :

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.

50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6 UU RI No. 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa :

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
- b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

(2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat(1).

Pasal 11 UU RI No. 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui dan patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungandengan jabatannya.

Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, dan Pasal

12 huruf d UU RI No. 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) :

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; dan
- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- e. Pasal 13 UU RI No. 31 Tahun 1999, menyatakan bahwa :
Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

3. Penggelapan dalam jabatan, terdapat dalam :

Pasal 8 UU RI No. 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus

– menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau suratberharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9 UU RI No. 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku – buku atau daftar – daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10 UU RI No. 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja :

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut.

4. Pemasangan, terdapat dalam :

Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, dan Pasal 12 huruf g, menyatakan bahwa :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) :

e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah – olah pegawai negeri atau penyelenggara

negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; dan

g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah – olah merupakan utang kepada dirinya padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

5. Perbuatan curang, terdapat dalam :

Pasal 7 UU RI No. 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa :

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) :

- a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
- b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
- d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang

keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

(2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dalam ayat (1).

Pasal 12 huruf h UU RI No. 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) :

h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya

terdapat hak pakai, seolah – olah sesuai dengan peraturan perundang – undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang – undangan.

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, terdapat dalam : Pasal 12 huruf i UU RI No. 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) :

h. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

7. Gratifikasi, terdapat dalam :

Pasal 12 B UU RI No. 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa :

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau

penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
 - b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 12 C UU RI No. 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa :

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang – undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Tinjauan Umum Tentang Saksi

1. Pengertian Saksi

Pasal 1 butir 26 KUHP berbunyi “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pasal 1 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014, saksi mengandung arti sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri.

Apabila melihat dari kajian fiqh jinayah keberadaan saksi sebagai alat bukti sangat penting. Hal ini merujuk pada Al-quran yang secara eksplisit mewajibkan keberadaan saksi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 282

مَنْ تَزَنَتْ أَمْرًا وَاجِلًا وَرَجُلٌ يَهْرُنْ يَكْلَمْ وَعَنْ رَجُلٍ مَهْ شَهْدِي هَا سَ نَدُو

وَالْخَيْرِي وَنَزَكَرَهُمْ أَحَدَهُمْ ضَلَّ أَنْ شَهِدَ مَهَنْ ضَى

Artinya : “.....Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki diantaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa, seorang lagi mengingatkan....”

Dari ayat diatas menunjukkan bahwa sangat penting akan keberadaan saksi yang nantinya diharapkan akan terungkapnya kebenaran- 9 kebenaran dari kehadiran saksi tersebut. Justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama pada dasarnya

keberadaannya sama seperti peranan saksi pada umumnya. Saksi sebagaimana dimaksud adalah untuk memberikan keterangan dalam proses peradilan untuk mencari kebenaran dalam suatu tindak pidana. Secara umum syarat persaksian yang dapat diterima yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, adil, dan dapat berbicara.

2. Jenis-jenis saksi

Dalam KUHAP dan dalam praktek dikenal beberapa macam jenis saksi yaitu :

a. Saksi Korban

Dalam KUHAP pasal 160 ayat (1) huruf b dikatakan bahwa di ruang sidang yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.

b. Saksi *a charge*

Saksi *a charge* adalah saksi dalam perkara pidana yang dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, saksi *a charge* diajukan oleh penuntut umum untuk memperkuat surat dakwaan, selama berlangsungnya sidang atau belum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut, hal ini sebagaimana dirumuskan dalam pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP. (Pasal 160 ayat (1) huruf c UU No 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara menyatakan :

“Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut)”

c. Saksi *a de charge*

Saksi *a de charge* adalah saksi yang dipilih atau diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum, yang sifatnya meringankan/menguntungkan terdakwa akan tetapi saksi ini biasanya dibawa oleh terdakwa atau penasihat hukumnya yang diharapkan dapat memberikan kesaksian yang menguntungkan bagi terdakwa.

d. Saksi pelapor

Dalam KUHP Pasal 1 angka 24 dikatakan :

“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduga akan terjadinya peristiwa pidana”

Yang berhak mengajukan laporan menurut pasal 108 KUHP, adalah

- b. Setiap orang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana;
- c. Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman umum dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau hak milik;

d. Setiap pegawai negeri, dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa pidana.

e. Saksi Mahkota

Selain jenis-jenis saksi di atas, dalam praktek di Indonesia dikenal juga istilah “saksi mahkota”. Saksi mahkota dalam pelaksanaannya di Indonesia adalah akibat dari penerapan pasal 142 KUHP. (Pasal 142 UU No 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara menyatakan: Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindakan pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah). Menurut Andi Hamzah, saksi mahkota disalah artikan di Indonesia. Andi Hamzah menyatakan³⁹ 78Seakan-akan para terdakwa dalam hal ikut serta (*medeplegen*) perkaranya dipisah dan kemudian bergantian menjadi saksi, disebut saksi mahkota. Ini merupakan kekeliruan besar. Terdakwa bergantian menjadi saksi atas perkara yang dia sendiri ikut serta di dalamnya. Sebenarnya bertentangan dengan larangan *selfcrimination* (mendakwa sendiri), karena dia sebagai saksi akan disumpah

³⁹ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 271-272

yang dia sendiri juga menjadi terdakwa atas perkara itu terdakwa tidak disumpah, berarti jika dia berbohong tidak melakukan delik sumpah palsu. Jika saksi berbohong dapat dikenai sumpah palsu. Jadi, bergantian menjadi saksi dari para terdakwa berarti mereka didorong untuk bersumpah palsu, karena pasti akan meringankan temannya, karena dia sendiri juga ikut serta melakukan delik itu atau cucitangan dan memberatkan terdakwa.

Menurut Rusdiharjo sebagaimana dikutip oleh Muhadar dkk saksi mahkota dalam praktek di Indonesia pertama kali dipakai pada kasus aktivis hak-hak buruh Marsinah. Suatu kontradiksi mengenai hal ini diperlihatkan oleh pemikiran hakim agung yang menolak penggunaan saksi mahkota. Istilah ini oleh Mahkamah Agung dilarang untuk dipergunakan. Saksi mahkota terjadi akibat kurang atau ketiadaan saksi dalam perkara yang digelar. Biasanya yang menjadi saksi adalah tersangka atau terdakwa. Dalam pelaksanaannya, hal ini dilakukan dalam kasus-kasus yang bernuansa *dellneming* atau penyertaan, dimana pelakunya terdiri dari beberapa orang, sehingga ada keterkaitan antara terdakwa yang satu dengan yang lain.⁴⁰

Menurut Loeby Lukman sebagaimana dikutip oleh Muhadar dkk, praktek tersebut sangat bertentangan dengan hak

⁴⁰ Muhandar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, 2010, Perlindungan Saksi dan Korban dalam sistem Peradilan Pidana, Surabaya: Putra Media Nusantara, hlm 5.

asasi manusia. Pelaksanaan saling mengkonfrontir keterangan antar para terdakwa sangatlah tidak manusiawi.⁴¹ Hal serupa juga disampaikan oleh Abu Ayub Saleh, hakim agung RI sebagaimana dikutip Muhadar dkk, beliau menganggap “pengenalan akan saksi mahkota saat ini telah salah dan keluar jalur. Saksi mahkota layaknya sebagaimana saksi kunci yang mengetahui tindak pidana tersebut.

Berbeda dengan praktek di Indonesia menurut Andi Hamzah di Belanda dan Italia diterapkan saksi mahkota (*kroongetuige*) yaitu tersangka atau terdakwa karena mau membongkar kejahatan terorganisasi teman-temannya imbalannya, ia dikeluarkan dari daftar terdakwa dan dijadikan saksi, misalnya mau membongkar kejahatan korupsi, narkoba dan terorisme.⁴²

Terhadap keterangan saksi mahkota ini ada perkembangan menarik dari Putusan Mahkamah Agung RI. Di satu pihak, Mahkamah Agung RI berpendirian bahwa undang-undang tidak melarang jikalau Jaksa atau Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota dipersidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan

⁴¹ Ibid hlm 5.

⁴² Indriyanto Seno Adji, 2009, Humanisme dan Pembaharuan Penegakan Hukum, Jakarta. Kompas,

kesaksiannya sebagaimana Putuan Mahkamah Agung RI No 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. Sedangkan dilain pihak, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995. Putusan Mahkamah Agung RI 1590 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah Agung RI 1592 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 dan Putusan Mahkamah Agung RI No 1706 K/Pid/1995 tanggal 03 Mei 1995 bahwa secara yuridis, pemecahan terdakwa lainnya adalah bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hakim seharusnya menolak adanya saksi mahkota.⁴³

3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan faktor penting dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan. Hal ini tergambar jelas dalam Pasal 184 – 185 KUHAP yang menempatkan keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lainnya. Urutan ini merujuk pada alat bukti yang pertama kali diperiksa dalam tahap pembuktian di persidangan. Mengingat kedudukan saksi sangat penting dalam proses peradilan, tidak hanya dalam proses peradilan pidana, namun juga proses peradilan yang lainnya, dan tidak adanya pengaturan mengenai hal ini, maka dibutuhkan suatu perangkat

⁴³ Lilik Mulyadi, 2007, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya, Bandung : PT Alumni, Bandung, hal 231

hukum khusus yang mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi.

4. Hak-hak Saksi (dan/atau korban atau Pelapor)

Dalam kebijakan legislatif yang ada, dapat diinventarisasi bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap saksi (dan korban) yang dirumuskan dalam bentuk pemberian hak-hak kepada saksi (dan korban) sebagai berikut :⁴⁴

1) Hak mengajukan laporan/pengaduan

Hak saksi untuk mengajukan laporan atau pengaduan terdapat dalam banyak rumusan undang-undang, baik dalam KUHAP, maupun dalam produk legislatif lainnya. Dengan diaturnya hak ini dalam KUHAP sebagai aturan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) berarti berlaku untuk saksi dan korban semua tindak pidana.

2) Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

3) Hak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.

4) Hak memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan.

⁴⁴ Mochamad Iksan, *Hukum Perlindungan....* Op. cit. hlm 124

- 5) Hak mendapat penerjemah atau juru bahasa
- 6) Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat
- 7) Hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
- 8) Hak mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
- 9) Hak mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
- 10) Hak mendapatkan identitas baru
- 11) Hak mendapatkan tempat kediaman baru
- 12) Hak memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan
- 13) Hak mendapat nasihat hukum
- 14) Hak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir
- 15) Hak memperoleh ganti rugi (kompensasi), restitusi, dan rehabilitasi
- 16) Hak untuk memperoleh penghargaan
- 17) Hak memperoleh bantuan rehabilitasi psiko-sosial

5. Syarat-syarat menjadi saksi

Didalam KUHAP tidak dijelaskan secara rinci terkait dengan syarat untuk bias dikatakan seorang tersebut sebagai saksi, akan tetapi dijelaskan pada Pasal 185 ayat (1) ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) terkait dengan keterangan saksi yang dianggap sah atau dapat digunakan sebagai alat bukti dalam

pembuktian suatu tindak pidana di pengadilan.

Syarat ini erat kaitannya dengan syarat yang ditentukan oleh hukum perbantuan hukum atau diatur didalam BW yakni antara lain, orang yang berakal sehat, seorang yang cakap hukum atau tidak dibawah pengampuan, Seorang saksi adalah orang yang mendengar, melihat, dan mengetahui secara langsung suatu peristiwa, Saksi haruslah lebih dari satu. Satu saksi bukanlah saksi. Artinya apabila tidak ada alat bukti lain yang memenuhi syarat, maka saksi yang diajukan harus lebih dari satu.⁴⁵

Jadi seorang saksi itu tidak boleh fasik, yang artinya harus terhindar dari dosa besar maupun dosa kecil. Maka seorang saksi tidak boleh seorang yang melakukan tindak pidana, karena perbuatan tindak pidana merupakan perbuatan yang dosa.

6. Kedudukan saksi di Pengadilan

Kedudukan saksi dalam pengadilan adalah sebagai alat bukti yang dapat membantu hakim dalam menemukan atau mendapatkan keyakinan terkait dengan permasalahan atau suatu kasus tindak kejahatan, peran saksi dalam pengungkapan suatu tindak pidana sangat berpengaruh yang dimana berarti bahwa kehadiran saksi sangat penting dikarenakan saksi lah yang melihat dengan indranya sendiri suatu kejadian atau tindak pidana dilakukan demi pembuktian

⁴⁵ Hardjono Tjitrosoebono, 2005, *Evaluasi Pelaksanaan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 12

dan/atau penungkapan dipengadilan.⁴⁶

Ketentuan terhadap saksi juga telah diatur didalam KUHAP bahwa seorang saksi adalah orang yang mendengar, melihat, dan mengetahui secara langsung suatu peristiwa, Keterangan saksi yang diungkapkan pada pemeriksaan tahap penyidikan belum merupakan alat bukti, karena saksi baru menjadi alat bukti kalau keterangan itu diungkapkan dipersidangan pengadilan. Hal ini tercantum dalam Pasal 185 ayat 1 KUHAP bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan. Selanjutnya pada Pasal 185 ayat 7 KUHAP menyatakan bahwa “Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”. Sebenarnya ketika kita lihat dari sedikit batasan diatas maka dapat kita ketahui bahwa keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dapat dikatakan berperan sangat penting adanya guna dapat meyakinkan hakim benar atau tidaknya seorang pelaku kejahatan melakukan tidak pidana tersebut.

⁴⁶ Ismail, *Op.cit*, hal. 4

D. Tinjauan Umum Tentang *Justice Collaborator*

1. Pengertian *Justice Collaborator*

Pengertian *Justice Collaborator* yang diatur dalam SEMA No 4 Tahun 2011, *Justice Collaborator* adalah saksi pelaku yang bekerja sama. Artinya, dia adalah salah satu pelaku dari tindak pidana korupsi, namun bukan pelaku utama. Dalam aturannya, tersangka pidana korupsi bisa mengajukan diri menjadi *Justice Collaborator* dengan persyaratan yaitu salah satu pelaku tindak pidana korupsi atau pencucian uang, mengakui kejahatan yang telah dilakukannya, dan bukan pelaku utama kejahatan tersebut.⁴⁷

Justice Collaborator merupakan seorang pelaku tindak pidana, akan tetapi bukan sebagai pelaku utama yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam persidangan.⁴⁸ Keterangan *Justice Collaborator*, saksi memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna jika didukung alat bukti lain dan menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, sedangkan keterangan *Justice Collaborator* sebagai terdakwa memiliki pembuktian yang kuat jika keterangannya cocok dengan saksi dan alat bukti lain. Hukuman *Justice Collaborator* lebih ringan karena telah bekerja sama dalam

⁴⁷ Pusat Edukasi Korupsi, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220812-mengenal-peran-justice-collaborator-dalam-kasus-korupsi>. Diakses Pukul 08.45 Tanggal 15 Desember 2023

⁴⁸ Adi Syahputra Sirait, 2019, Kedudukan dan Efektivitas *Justice Collaborator* di dalam Hukum Acara Pidana, *Jurnal El-Qanuny*, Vol. 5, No. 2, hal. 2.

mengungkap tindak pidana.⁴⁹

Dalam praktik peradilan Pidana juga berkembang istilah *Justice Collaborator* yang berasal dari bahasa Inggris yang diadopsi dari Amerika dan tidak akan ditemui dalam KUHAP, tetapi istilah tersebut sudah digunakan pada praktik hukum Indonesia. *Justice Collaborator* adalah pelaku yang bekerja sama yaitu orang baik dalam status saksi, yaitu sebagai pemberi informasi yang memberikan bantuan kepada penegak hukum misalnya dalam bentuk pemberian informasi penting, bukti-bukti yang kuat atau keterangan/kesaksian dibawah sumpah, yang dapat mengungkap suatu tindak pidana, dimana saksi pelaku tersebut terlibat didalam tindak pidana yang dilaporkannya.⁵⁰

Justice Collaborator disebut sebagai pembocor rahasia atau disebut sebagai peniup peluit yang mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum atau partisipan whistleblower dalam arti lain Si pembocor haruslah orang yang berada didalam organisasi yang dilaporkan tersebut. Penggunaan istilah *Justice Collaborator* dalam setiap negara berbeda-beda. Ada yang menggunakan istilah *cooperative whistleblowers*, *participant whistleblowers*, *collaborator with justice* ataupun Pentiti. Berdasarkan Surat

⁴⁹ Robin Pangihutan, Kekuatan Pembuktian Oleh Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Suap / oleh Robin Pangihutan. *Skripsi thesis*, Universitas Tarumanegara, 2013. Diakses Pukul 22.17 Tanggal 12 Desember 2023

⁵⁰ Rahman Amin, "Perlindungan Hukum Justice Collaborator", CV Budi Utama, Yogyakarta, 2020, hal 69

Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Indonesia membedakan antara istilah *whistleblower* dengan *Justice Collaborator*. Sementara *Justice Collaborator* tidak hanya mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut, namun juga ikut terlibat di dalam melakukan kejahatan tersebut.⁵¹

Terdapat beberapa definisi dari *Justice Collaborator* :

- a) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di dalam Pasal 1 ayat (2)

Saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

- b) Pendapat Romli Atmasasmita

Justice Collaborator merupakan setiap tersangka yang terlibat organisasi kejahatan dan telah melakukan suatu tindak pidana baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan aparaturnya untuk bekerjasama dengan

⁵¹ Abdul Haris Semendawai, 2013, *Eksistensi Justice Collaborator dalam Perkara Korupsi Catatan tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis atas Penetapannya Pada Proses Peradilan Pidana*, Makalah disampaikan pada Stadium General Fakultas Hukum UII, Yogyakarta 17

penegak hukum dalam menemukan alat – alat bukti dan barang – barang bukti sehingga penyelidikan dan penuntutan dapat berjalan efektif.

- c) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. *Justice Collaborator* adalah orang yang merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
- d) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH-1.HM.03.02 tahun 2011, Nomor PER-045/A/JA/2011, Nomor 1 tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan

Dari berbagai pendapat di atas terkait dengan definisi *Justice Collaborator* dapat diambil kesimpulan bahwa *Justice Collaborator* atau pelaku yang bekerjasama adalah pelaku tindak pidana yang merupakan bagian dari tindak pidana tersebut, dimana ia bersedia untuk bekerjasama dengan pihak penegak hukum untuk membongkar kasus yang sama dengan skala yang lebih besar dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan seperti tidak dilakukan penuntutan oleh penuntut umum maupun diberikan keringanan hukuman oleh hakim.

2. *Justice Collaborator* dalam peraturan perundang-undangan di negara Indonesia

Justice collaborator sendiri dalam hukum di Indonesia masih belum diatur secara jelas dan terperinci, peraturan perundang-undangan yang secara tersirat meliputi *justice*

collaborator dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang didalamnya mengatur mengenai pemberian penghargaan atau *reward* kepada pihak yang bekerjasama atau memberi bantuan dalam memberantas tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 42 ayat (1).

Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut menyatakan sebagai berikut; “Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.”

Peraturan lainnya terdapat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang didalamnya terdapat pengaturan mengenai perlindungan terhadap saksi pelaku (*justice collaborator*) yang terdapat dalam Pasal 10 dan Pasal 10A, Pasal 10 ayat

(1) menyatakan sebagai berikut:

“Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktidat baik.”

Pasal 10 ayat (2) menyatakan:

“Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Pasal 10A ayat (1) sampai ayat (5) menyatakan sebagaiberikut:

- (1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau

- c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

(3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa:

- a. keringanan penjatuhan pidana; atau
- b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

(4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan~~nya~~ kepada hakim.

(5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.”

Aturan lainnya yang meliputi mengenai *justice collaborator* yaitu terdapat pada Pasal 37 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-korupsi Tahun 2003 (*United*

Nation Convention Against Corruption) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dapat juga dijadikan dasar pembuatan perlindungan hukum yang lebih tepat bagi *justice collaborator*.

Untuk dapat disebut sebagai *justice collaborator*, Berdasarkan Angka 9 huruf (a) dan (b), SEMA memberikan pedoman untuk menentukan kriteria *justice collaborator*. Pertama, yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Kedua, jaksa penuntut umum di dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan, sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.⁵²

Jika hal-hal tersebut telah dilakukan oleh yang bersangkutan, maka jaksa penuntut umum akan menyatakannya dalam tuntutananya. Pernyataan dari penuntut umum tersebut dapat

⁵² Hendra Budiman, 2016, *Kesaksian Edisi II*, Jurnal LPSK, Jakarta, hlm. 8

dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan.

Berdasarkan Pasal 9 huruf c Kepada *justice collaborator* yang telah memberikan bantuan itu Hakim dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dapat mempertimbangkan untuk:

- a. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau
- b. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Selanjutnya terdapat Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Peraturan bersama ini dimaksud untuk menyamakan pandangan dan persepsi serta memperlancar pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius dan/atau terorganisir dan memberikan pedoman bagi para penegak hukum

dalam melakukan koordinasi dan kerjasama di bidang pemberian perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara pidana.

E. Tinjauan Hukum Islam

Korupsi di Indonesia dalam perspektif hukum Islam dapat diklasifikasikan kepada kategori *khiyanah* atau *ghulūl* (pengkhianatan), *al-ghasy* (penipuan), dan *risywah* (suap). Peneliti melihat peranan strategis yang dimiliki oleh saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) yang dapat memberikan keterangan yang sangat penting dalam pengungkapan suatu tindak pidana serta mengalami ancaman yang sangat membahayakan jiwa saksi tersebut, maka dari itu perlu dipenuhi hak dan jaminan perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerja sama, maka dari itu peneliti beranggapan perlu perangkat hukum yang memadai, sehingga saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dapat memberikan keterangan yang digunakan oleh penegak hukum dalam peradilan.

Sedangkan dalam perspektif Maslahah Mursalah menurut Imam Ghazali menyebutkan bahwa segala hal yang membawa manfaat dan menolak mudharat dapat dijustifikasi keberadaannya, selama tidak melanggar syariat Islam.⁵³ Korupsi dalam Islam adalah perbuatan

⁵³ Rachmat Syafei, 2007, Ilmu Ushul Fiqih, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, hal. 92.

melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai maqashidussy syaria'ah. Perspektif konteks ajaran Islam yang lebih luas, praktik korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Korupsi dan segala dampak negatifnya menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan Negara dan masyarakat yang dapat di kategorikan ke dalam perbuatan kerusakan di muka bumi (fasad) yang sangat dikutuk Allah swt. Regulasi Hukum Pidana Islam menempatkan korupsi dalam kategori jarimah takzir, takzir merupakan sanksi hukum yang diberlakukan kepada seseorang pelaku jarimah atau tindak pidana yang melakukan pelanggaranpelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah swt maupun hak manusia, dan pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak ditentukan secara tegas bentuk sanksinya di dalam nash Al-Quran dan hadist oleh karena tidak ditentukan secara tegas maka takzir menjadi kompetensi hakim atau penguasa setempat. Sanksi hukum takzir dapat berupa hukuman penjara, hukuman denda, masuk dalam daftar orang tercela, hukum pemecatan, bahkan hukuman mati.

Negara ini adalah Negara yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu sangatlah naif apabila mengesampingkan ajaran agama sebagai sebuah solusi untuk menyadarkan pelaku koruptor sekaligus memberantas akar penyakit korupsi. Dalam Islam perilaku korupsi secara tegas telah dilarang, sebagaimana hadist Nabi Saw yang

diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra Rasulullah saw bersabda “Tidak akan masuk surga tubuh yang diberi makan dengan yang haram Firman Allah swt dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِمَا
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”⁵⁴

Sekalipun telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan agama pun jelas telah melarang, namun korupsi di Indonesia tetap saja meningkat, baik dari segi kuantitas kasus yang terjadi dan kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan pelakupun cenderung semakin sistematis, semakin meluas, dan semakin merusak setiap lini kehidupan masyarakat.

Secara terminology terdapat beberapa defenisi suap yang dikemukakan para ulama fiqh di antaranya;

- 1) Risywah adalah “Sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk memutarbalikkan fakta, yakni untuk membatalkan yang haq atau membenarkan yang jelas-jelas batil” (Muhammad Rawwas 1988 h. 223)

⁵⁴ Al-Hikmah, 2013, Al-Qur'an Terjemahan, Departemen Agama RI, Jakarta, hal 29.

- 2) Risywah adalah: “sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau lainnya supaya orang itu mendapatkan kepastian hukum atau memperoleh keinginannya” (Abdul Muhsin 2001 h.10)
- 3) Risywah adalah “suatu yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan atau jabatan (apa saja) untuk menyelesaikan perkaranya dengan mengalahkan lawanlawanya sesuai dengan apa yang diinginkan, atau supaya didahulukan urusannya atau ditunda karena ada sesuatu kepentingan”(Yusuf al-Qardhawi, 1980 h. 456)

Definisi yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi ini terlihat jelas bahwa praktek suap tidak hanya terjadi di pengadilan dan kehakiman. Realitasnya praktek suap menjamur dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Bahkan lebih kompleks dan bervariasi dalam segala bentuk. Setelah dikemukakan berbagai versi definisi suap maka dapat digarisbawahi bahwa terdapat tiga unsur suap, yaitu;

- a. Penerima suap, yaitu: orang yang menerima sesuatu dari orang lain baik berupa harta uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap.
- b. Pemberi suap, yaitu orang yang menyerahkan harta, uang ataupun jasa untuk mencapai tujuannya.
- c. Suapan, yaitu harta, uang atau jasa yang diberikan sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu yang didambakan, diharapkan, atau diminta.

Kata risywah (sogok) secara langsung tidak bisa disamakan dengan makna korupsi seutuhnya, tapi seluruh praktek risywah atau suapmenyuap dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk korupsi. Hal ini bisa dipahami dari definisi korupsi secara harfiah yang berarti, “kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah”. Begitu juga dengan arti korupsi yang termuat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berpendapat bahwa; “Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok)” dan pendapat-pendapat lain yang umumnya memasukkan perilaku suap menyuap dalam makna korupsi, seperti yang disebutkan sebelumnya. Di samping itu berdasarkan definisi korupsi secara istilah praktek suap menyuap ataupun sogok menyogok juga termasuk pada cakupan korupsi.

1. Korupsi dalam Pandangan Islam

Agama Islam adalah agama yang rahmatan lil'amin yaitu rahmat bagi seluruh alam, meliputi segala apa yang ada di muka bumi ini tidak ada yang luput diatur oleh Islam, apabila Islam sebagai nama yang diberikan untuk suatu ajaran dalam kehidupan, bila disandingkan dengan terminologi agama sebagai padanan kata dari al-din dari bahasa semit berarti undang-undang atau hukum, maka sebenarnya al-din al-Islam adalah aturanaturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam segala aspeknya (hubungan vertikal dan horizontal) agar manusia

mendapat ridho dari Tuhannya (Allah swt) dalam kehidupannya sehingga akan mencapai keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak.

Karena itulah risalah Islam adalah lengkap dan universal, tidak ada yang luput dari jangkauan Islam termasuk korupsi. Di dalam kaidah ushul fiqih disebutkan bahwa tiada satupun peristiwa yang yang tidak diatur dalam Islam. “Tiada suatu peristiwa pun di dalam Islam, kecuali disitu ada hukum Allah swt’.⁵⁵ Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan fasad, yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan Jinayaat al-kubra (dosa besar).⁵⁶

Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai maqashidussy syaria’ah. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (hifdzul maal) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjannya, Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik

⁵⁵ Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkarnanin Harahab, 2008, Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia, Total media, Jakarta, , hal 11.

⁵⁶ Muhammadiyah, 2010, Nahdatul ulama Partnershipkemitraan, Koruptor itu kafir, Mizan, Jakarta, hal xiii.

orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya.

Harta hasil korupsi adalah haram, sehingga ia menjadi salah satu penyebab yang dapat menghalangi terkabulnya do'a, sebagaimana dipahami dari sabda Nabi Saw:

"Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan".

Dia (Allah) juga berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari yang Kami rizkikan kepada kamu," kemudian beliau (Rasulullah) Shallallahu 'alaihi wa sallam menceritakan seseorang yang lama bersafar, berpakaian kusut dan berdebu. Dia menengadahkan tangannya ke langit (seraya berdo'a): "Ya Rabb..., ya Rabb...", tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dirinya dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Maka, bagaimana do'anya akan dikabulkan?" Dalam hadits lain Nabi saw juga bersabda "Setiap tubuh yang berkembang dari yang haram, maka neraka lebih utama baginya" (HRAhmad).

Hukum perbuatan korupsi menurut pendapat ulama fiqih, secara aklamasi dan konsensus (Ijma') adalah haram karena bertentangan dengan prinsip maqashidussy syari'ah. Keharaman perbuatan korupsi tersebut dapat ditinjau dari berbagai segi pertama, perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang berpotensi merugikan

keuangan Negara dan kepentingan publik (masyarakat) yang dikecam oleh Allah swt dengan hukuman setimpal di akhirat.⁵⁷

2. Regulasi Tindak Pidana Korupsi menurut Hukum Islam

Terdapat upaya bentuk-bentuk tradisional mengenai pidana Islam sebagaimana ditentukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta dinamika penafsiran inovatif atau pengembangan bentukbentuk pidana Islam itu. Dari segi ini dapat disimpulkan ada beberapa bentuk, antara lain bahwa secara tradisional, bentukbentuk pidana Islam itu meliputi:

- a) Pidana Qishash atas jiwa
- b) Pidana Qishash atas badan
- c) Pidana diyat (denda ganti rugi)
- d) Pidana Mati
- e) Pidana Penyaliban
- f) Pidana Pelemparan batu sampai mati (Rajam)
- g) Pidana Potong tangan atau kaki
- h) Pidana Potong tangan dan kaki
- i) Pidana Pengusiran atau pembuangan
- j) Pidana Penjara seumur hidup
- k) Pidana Cambuk atau dera
- l) Pidana Denda pengganti diyat
- m) Pidana Teguran atau peringatan

⁵⁷ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Gema Press Insani, Jakarta, 2003, hal. 20.

- n) Pidana Penamparan atau Pemukulan
- o) Pidana Kewajiban religious (kaffarah)
- p) Pidana Tambahan lainnya (takzir)
- q) Bentuk-bentuk pidana lainnya yang dapat dikembangkan sebagai konsekuensi dari pidana takzir

Regulasi Hukum Pidana Islam menempatkan korupsi dalam kategori jarimah takzir, takzir merupakan sanksi hukum yang diberlakukan kepada seseorang pelaku jarimah atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah swt maupun hak manusia, dan pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak ditentukan secara tegas bentuk sanksinya di dalam nash Al-Quran dan hadist oleh karena tidak ditentukan secara tegas maka takzir menjadi kompetensi hakim atau penguasa setempat. Sanksi hukum takzir dapat berupa hukuman penjara, hukuman denda, masuk dalam daftar orang tercela, hukum pemecatan, bahkan hukuman mati.⁵⁸

Hukuman bagi koruptor selama ini tak mendatangkan efek jera. Karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merekomendasikan agar pelaku korupsi dihukum mati. Selain mendorong pemberlakuan hukuman paling berat itu, MUI juga mengusulkan agar terpidana korupsi dihukum kerja sosial. MUI mendorong majelis hakim pengadilan tipikor menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada

⁵⁸ Arini Indika Arifin, 2015, *Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*, Vol. III/No. 1, Lex et Societatis


koruptor kakap, bahkan hukuman mati. usulan hukuman mati bagi koruptor sebenarnya telah disampaikan sejumlah lembaga dan aktivis antikorupsi. Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama, tahun lalu, menyampaikan fatwa serupa. Ulama fikih telah sepakat mengatakan bahwa perbuatan korupsi adalah haram dan dilarang. Karena bertentangan dengan *maqasid asy-syariah*. Adapun keharaman perbuatan korupsi dapat ditinjau dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut :

- 1) Perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang secara langsung merugikan keuangan negara (masyarakat). Allah SWT memberi peringatan agar kecurangan dan penipuan itu dihindari, seperti pada firmanNya, QS. Ali Imran:161, dan QS. Al-Anfal: 41).
- 2) Berkhianat terhadap amanat adalah perbuatan terlarang dan berdosa seperti ditegaskan Allah SWT dalam Alquran, QS. Al-Anfal: 27 dan QS. An-Nisa: 58). Kedua ayat ini mengandung pengertian bahwa mengkhianati amanat seperti perbuatan korupsi bagi pejabat adalah terlarang lagi haram.
- 3) Perbuatan korupsi untuk memperkaya diri dari harta negara adalah perbuatan lalim (aniaya), karena kekayaan negara adalah harta yang dipungut dari masyarakat termasuk masyarakat yang miskin dan buta huruf yang mereka peroleh dengan susah payah, sesuai dengan al-qur'an surat :Az-Zukhruf: 65.

4) Termasuk ke dalam kategori korupsi, perbuatan memberikan fasilitas negara kepada seseorang karena ia menerima suap dari yang menginginkan fasilitas tersebut. Perbuatan ini oleh Nabi Muhammad saw. :

“Allah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap.” (HR Ahmad bin Hanbal).

“Barangsiapa yang telah aku pekerjakan dalam suatu pekerjaan, lalu kuberi gajinya, maka sesuatu yang diambilnya di luar gajinya itu adalah penipuan (haram).” (HR. Abu Dawud).



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan *Justice Collaborator* terkait Tindak Pidana Korupsi

Keberadaan *Justice Collaborator* merupakan salah satu terobosan hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi mengingat kasus tersebut merupakan *serious crime* dan *scandal crime*. Skala yang meluas dan modus yang canggih dari kasus-kasus tersebut membutuhkan cara-cara yang baru dan alat bantu yang efektif, karena cara-cara konvensional dirasa sulit dan kurang efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus ini.⁵⁹ Namun peraturan perundang-undangan yang ada seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan beberapa Undang-undang yang berkaitan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi justru menimbulkan problematika hukum dan benturan kewenangan kelembagaan mengenai pemahaman konsepsi ataupun implementasinya. Tentu arah formulasi kebijakan hukum tentang perubahan Undang-Undang yang berlaku tersebut tak bisa dihindari, untuk mencapai keselarasan yang diinginkan bersama.

Justice collaborator sendiri dalam hukum di Indonesia masih belum diatur secara jelas dan terperinci, peraturan perundang-undangan yang secara tersirat meliputi *justice collaborator* dapat dilihat dalam Undang-undang

⁵⁹ Firman Wijaya, 2012, "Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum", Penaku, Jakarta, hlm. 10.

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang didalamnya mengatur mengenai pemberian penghargaan atau reward kepada pihak yang bekerjasama atau memberi bantuan dalam memberantas tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 42 ayat (1).

Peran kunci yang dimiliki seorang *Justice Collaborator* diantaranya untuk mengungkap tindak pidana yang telah terjadi maupun yang akan terjadi sehingga aset negara tetap aman, memberikan informasi penting kepada para penegak hukum, dan memberikan kesaksian dalam proses peradilan.⁶⁰

Kedudukan *Justice Collaborator* adalah menempatkan *Justice Collaborator* sebagai saksi kunci dalam peraturan perundang-undangan baru atau memasukkannya dalam undang-undang tentang upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah ada dan menempatkan *Justice Collaborator* sebagai saksi yang bisa di mintai keterangannya di luar sidang peradilan, sehingga para penyidik bisa lebih leluasa memperoleh keterangan dan informasi untuk membongkar pelaku lain dalam kasus tindak pidana korupsi.⁶¹

Penelitian Muhammad (2015) tentang “Pengaturan dan *Urgensi Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana”. Hasil penelitian ini menunjukkan ada empat urgensi penggunaan

⁶⁰ Dwi Oktafia Ariyanti dan Nita Ariyani, “Model Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 27 (2) 2, 2020, hal 328.

⁶¹ Bahrudin Machmud, Muhammad Junaidi, Amri Panahatan Sihotang, Kukuh Sudarmanto, 2021, Reposisi Kedudukan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Magister Hukum Universitas Semarang, Jurnal USM Law Review Vol 4 No 1

Whistleblower dan *Justice Collaborator*. Pertama, pada tahap penyelidikan dan penyidikan keduanya sangat membantu dalam hal pemberian informasi tentang kejahatan dan pengungkapan para pelaku lainnya. Kedua, pada tahap penuntutan, informasi yang diberikan keduanya diharapkan bisa menjadi dasar yang kuat untuk pemeriksaan dalam persidangan. Ketiga, pada tahap pemeriksaan dalam persidangan diharapkan bisa memberikan bukti-bukti yang kuat untuk membongkar atau mengungkap suatu kejahatan. Keempat, pada tahap pelaksanaan putusan, dapat membantu pengungkapan pelaku lainnya dan bisa membantu dalam pengembalian aset yang diperoleh dari suatu kejahatan.⁶²

Perlindungan hukum ialah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki setiap subyek hukum yang berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Didalam pasal 1 angka 8 UU PSK, perlindungan pun dapat diartikan sebagai bentuk upaya pemenuhan hak serta pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman terhadap saksi atau korban yang diwajibkan oleh LPSK sebagaimana berdasarkan ketentuan undang-undang. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap justice collaborator ialah berupa kekebalan penuntutan atau pengurangan hukuman dengan berdasarkan asas-asas nasional negara peserta.

Sedangkan penelitian lainnya yaitu penelitian Syafruddin (2013) tentang “Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Dan *Justice*

⁶² Rusli Muhammad, “Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 22 (2), 2015.

Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa perusahaan-perusahaan besar baik BUMN maupun swasta, telah menerapkan bentuk perlindungan bagi seorang *whistleblower* dan *justice collaborator*. Penerapan sistem whistleblowing telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan diantaranya Pertamina, Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa, Komisi Pemberantasan Korupsi yang produknya adalah KWS (KPK *Whistleblowing System*) dan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Akan tetapi, dari semua praktek perlindungan tersebut ternyata masih ada kelemahan di bidang regulasi. Belum adanya payung hukum secara umum yang dapat dijadikan dasar yang jelas untuk melakukan perlindungan terhadap seorang *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam proses peradilan.⁶³

Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut menyatakan sebagai berikut; “Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.”

Peraturan lainnya terdapat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang didalamnya terdapat pengaturan

⁶³ Nixon Syafruddin, Kalo Tan Kamello, Mahmud Mulyadi, 2013, “Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *USU Law Journal* 2

mengenai perlindungan terhadap saksi pelaku (*justice collaborator*) yang terdapat dalam Pasal 10 dan Pasal 10A, Pasal 10 ayat (1) menyatakan sebagai berikut:

“Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktitud baik.”
Pasal 10 ayat (2) menyatakan:

“Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Pasal 10A ayat (1) sampai ayat (5) menyatakan sebagai berikut:

- (1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan
- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau

c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

(3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berupa:

a. keringanan penjatuhan pidana; atau

b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

(4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan kepada hakim.

(5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.”

Aturan lainnya yang meliputi mengenai *justice collaborator* yaitu terdapat pada Pasal 37 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-korupsi Tahun 2003 (United Nation Convention Against Corruption) yang

telah diratifikasi pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dapat juga dijadikan dasar pembuatan perlindungan hukum yang lebih tepat bagi *justice collaborator*.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ini adalah pedoman bagi seorang hakim untuk menentukan seseorang sebagai *justice collaborator*, Dimana dalam Surat Edaran ini meliputi mengenai tindak pidana serius dan atau tindak pidana terorganisir yang seorang pelaku dapat mengajukan dirinya menjadi *justice collaborator* dan pedoman bagi hakim untuk menentukan seseorang disebut sebagai *justice collaborator*.

Untuk dapat disebut sebagai *justice collaborator*, Berdasarkan Angka 9 huruf (a) dan (b), SEMA memberikan pedoman untuk menentukan kriteria *justice collaborator*. Pertama, yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Kedua, jaksa penuntut umum di dalam tuntutanannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan, sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap

pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.⁶⁴

Strategisnya posisi *justice collaborator* dalam pengungkapan suatu tindak pidana juga telah menjadi perhatian dalam konsep perlindungan saksi dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006. Secara literal, keberadaan *justice collaborator* memang tidak dikenal secara utuh dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, namun dasarnya konsep tersebut telah diadopsi dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006.⁶⁵

Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diperbaharui oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 pada dasarnya mengakui peranan penting seorang *justice collaborator* dalam mengungkap tindak pidana terorganisir dan berusaha membongkar orang yang terlibat didalamnya, bahkan menjadi tersangka dalam suatu kasus pidana yang sama untuk mau memberikan informasi sebagai saksi atau pelapor. Dalam pasal ini memang tidak digunakan istilah *justice collaborator* secara langsung, namun, terdapat frasa “Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama” menunjukkan bahwa ayat ini ditujukan untuk mereka yang berkedudukan sebagai *justice collaborator*.

Adapun pengaturan berkaitan dengan *Justice Collaborator* diatur dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan sebagai berikut:

⁶⁴ Hendra Budiman, 2016, Kesaksian Edisi II, Jurnal LPSK, Jakarta, hlm. 8

⁶⁵ Abdul Haris Semendawai, “Pokok-Pokok Pikiran mengenai Pengaturan Justice Collaborator dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi di Indonesia”, makalah disampaikan pada International Workshop on The Protection of Whistleblower as Justice Collaborator, diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerjasama dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), Jakarta, 19-20 Juli 2011, hlm. 4.

“Saksi pelaku yang bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum, serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.”

Kedudukan seorang *Justice Collaborator* dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai pelaku yang dijadikan sebagai saksi yang mau bekerjasama dengan penegak hukum untuk memberikan bukti-bukti penting dan informasi-informasi yang diperlukan dalam membongkar dan memberantas tindak pidana korupsi serta telah diatur pedoman penggunaannya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2011. Namun dalam kenyataannya masih terjadi perbedaan diantara para penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi *Justice Collaborator*. Sehingga hal tersebut mengakibatkan perlindungan hukum dan pemberian reward tidak bisa didapatkan dan pada akhirnya para pelaku akan berfikir ulang untuk bekerjasama dengan penegak hukum.

Sedangkan untuk reposisi kedudukan *Justice Collaborator* dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah menempatkan *Justice Collaborator* sebagai saksi kunci dalam peraturan perundang-undangan baru atau memasukkannya dalam undang-undang tentang upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah ada dan menempatkan *Justice Collaborator* sebagai saksi yang bisa di mintai keterangannya di luar sidang peradilan,

sehingga para penyidik bisa lebih leluasa memperoleh keterangan dan informasi untuk membongkar pelaku lain dalam kasus tindak pidana korupsi.⁶⁶

Mencermati praktek perlindungan saksi dan korban negara hongkong, LPSK-nya dibentuk oleh lembaga kepolisian bersama dengan masyarakat korban kejahatan dalam rangka menegakan tata dan proses peradilan yang bersih, berwibawa, dan dihormati. Berbagai aksi yang dilakukan hongkong, antara lain membuat dan menyebarkan publikasi yang luas dalam rangka upaya memberikan perlindungan bagi saksi dan korban beserta upaya memberikan perlindungan bagi saksi dan korban beserta keluarganya, menerapkan proses kompensasi dan restitusi dalam setiap putusan peradilan dalam kasus-kasus pidana, serta membuat komitmen serta tata aturan peradilan hukum agar para saksi dan korban mau bekerja sama dalam proses penegakan kebenaran, keadilan, dan hukum dinegara tersebut.⁶⁷

Berdasarkan pendapat, *Hans Kelsen* dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya⁶⁸ Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan

⁶⁶ Bahrudin Machmud, Muhammad Junaidi, Amri Panahatan Sihotang, Kukuh Sudarmanto, 2021, Reposisi Kedudukan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Magister Hukum Universitas Semarang, Jurnal USM Law Review Vol 4 No 1

⁶⁷ Bambang Waluyo, 2019, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 48

⁶⁸ *Ibid* Hal. 9

individu dapat diketahui dengan aturan- aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan- kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.

Peneliti mengamati perkembangan LPSK sebagai lembaga perlindungan saksi di Indonesia yang masih mengalami situasi kondisi yang sulit. Karena perjalanan Lembaga Perlindungan Saksi di Indonesia ini dari masa-ke masa mengalami banyak pengalaman dalam upaya perlindungan saksi. Dimulainya bermunculan kasus korupsi yang disertai pencucian uang (*money laundering*) yang melibatkan pejabat dilingkungan eksekutif,

legislatif maupun yudikatif, dan disamping itu juga ada tokoh-tokoh masyarakat yang tergabung dalam komunitas partai politik maupun pengusaha yang melibatkan berbagai warga masyarakat sebagai pelaku sekaligus saksi dalam kasus tersebut, maka dari itu menjadi tantangan sendiri bagi LPSK saat ini. Kemudian jika penulis memperhatikan kondisi aparat penegak hukum dalam memproses suatu kasus di tahapan pradilan pidana masih sangat memprihatinkan sehingga banyak menimbulkan kekecewaan warga masyarakat pencari keadilan, dan juga menjadi tantangan kedepan bagi LPSK sebagai lembaga perlindungan saksi yang masih di kategorikan baru di Indonesia.

Justice Collaborator berkedudukan sebagai saksi pelaku. Pemaparan tentang *Justice Collaborator* dapat memperoleh penghargaan atau keringanan hukuman diatur dalam Undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada Pasal 10A. Pasal 10A; (1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Pasal 10A ayat (3); Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. keringanan penjatuhan pidana; atau b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi

Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.⁶⁹

B. Problematika Yang Timbul Dalam Perlindungan Hukum *Justice Collaborator* Pada Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi

Problematika, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) problematika merupakan sesuatu yang masih menimbulkan perdebatan, masih menimbulkan suatu masalah yang harus dipecahkan. Saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*), merupakan salah satu tersangka dalam sebuah tindak pidana yang bukan pelaku utama dan dapat bekerjasama membongkar suatu tindak pidana dan orang-orang yang terlibat. Fadli Rajab Sanjani berpendapat bahwa *Justice Collaborator* adalah seorang pelaku tindak pidana yang berstatus pelapor, informan atau saksi yang memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum.⁷⁰

Justice collaborator dapat diartikan sebagai individu yang melaporkan kejahatan yang turut dilakukannya. Sebagai pihak yang terlibat dalam suatu kejahatan, *justice collaborator* dapat menyediakan bukti penting mengenai siapa yang terlibat dalam kejahatan itu, apa peran masing-masing pelaku, bagaimana kejahatan itu dilakukan, dan dimana bukti lainnya bisa ditemukan. Adapun upaya untuk membujuk para orang dalam agar mau bekerjasama dalam penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku lainnya dalam tindak

⁶⁹ Nur Laili Sa'adah, 2023, Analisis Yuridis Kedudukan *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi. Universitas Islam Sultan Agung

⁷⁰ Fadli Rajab Sanjani, Penerapan *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Jurnal, JOM Fakultas Hukum Vol II No 2 Oktober 2015, hal. 4.

kriminal tersebut, para penuntut di berbagai negara menggunakan beberapa jenis perangkat hukum.

Manfaat *Justice Collaborator* erat kaitannya dengan adanya tersangka dan alat bukti yang baru dalam pidana korupsi yang belum ditemukan oleh penegak hukum di Indonesia dengan berbagai macam upaya. Salah satunya dengan menggali keterangan dari tersangka yang bersedia bekerjasama kepada aparaturnya penegak hukum.⁷¹ Syarat untuk menjadi *justice collaborator* adalah pelaku bukan merupakan pelaku utama, karena jikalau pelaku utama yang dijadikan *justice collaborator* untuk meringkus pelaku dibawahnya maka pelaku utama dapat lolos dari jeratan hukum dan menjadi tidak jera untuk dapat mengulangi perbuatannya.

Orang yang mendapatkan status pelaku saksi dapat memperoleh penghargaan atas kerja sama yang diberikannya berupa keringanan hukuman dan pemenuhan hak hak narapidana, seperti pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lainnya. Namun, dalam penerapan terhadap saksi pelaku (*Justice Collaborator*) ini memiliki beberapa problematika dari penegak hukum begitu juga problematika yang akan diterima pelaku jika ditetapkan sebagai saksi pelaku (*Justice Collaborator*).

Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa selama 2015 sampai Juni 2016, sebanyak 48 tersangka korupsi yang ditangani KPK mengajukan permohonan sebagai *justice collaborator*. Dari 48 permohonan, baru 11 orang

⁷¹ Ayu Diah Pradnya Swari P.J, DKK."Pengaturan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Dalam Tindak Korupsi Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana

yang diterima pengajuannya sebagai justice collaborator. Selebihnya, 26 permohonan, ditolak karena tidak memenuhi syarat dan 11 orang permohonannya masih dalam tahap proses.

Penerapan justice collaborator ini dalam praktiknya masih memiliki tantangan. Pertama, istilah Saksi Pelaku tidak dikenal di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). KUHP hanya mengenal adanya kategori yaitu, Saksi Korban, Saksi A de Charge (saksi yang meringankan terdakwa), Saksi A Charge (saksi yang memberatkan terdakwa), dan Saksi de Auditu (saksi yang hanya mendengar dari orang lain). Dalam perkembangannya Saksi De Auditu ini sudah diakui statusnya sebagai saksi di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUUVIII/2010 dan diadopsi dalam UU 31/2014. Di luar KUHP dikenal juga istilah Saksi Mahkota (crown witness) yang didasarkan putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011. Dalam beberapa kesempatan, masih terdapat penyidik yang menolak adanya status Saksi Pelaku (JC) dengan dalih status tersebut tidak ada dalam KUHP.

LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) adalah lembaga independen yang tugas dan wewenangnya memberikan perlindungan dan hak kepada saksi dan korban berdasarkan tugas dan wewenang hukum. Berikut Program Perlindungan LPSK.⁷²

⁷² Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, diakses 11 Desember 2023, <https://lpsk.go.id/home/perlindungan>

1. Perlindungan Fisik

Pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

2. Perlindungan Prosedural

Pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain sebagainya sesuai ketentuan Pasal 5 UU 13/2006.

3. Perlindungan Hukum

Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.

4. Bantuan Medis, Psikologis, dan Psikososial

- Bantuan Medis adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik Korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal Korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman.
- Rehabilitasi Psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.

- Rehabilitasi Psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan.

5. Fasilitasi Restitusi dan Kompensasi

- Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.
- Kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau keluarganya.

Dengan adanya program perlindungan LPSK, rasa aman para *justice collaborator* semakin kuat. Ternyata jumlah permohonan perlindungan LPSK

pada 2022 meningkat drastis, atau 4.571 permohonan.⁷³ Angka tersebut merupakan rekor baru, karena ada sekitar 2.000 kasus per tahun selama 14 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan LPSK sangat dibutuhkan oleh masyarakat, serta telah mendapatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat secara terbuka. Menegakkan keadilan adalah kewajiban setiap warga negara. Pemberian perlindungan berakhir jika yang bersangkutan mengajukan permohonan pemberhentian, saksi meninggal dunia, atau perlindungan tidak diperlukan lagi berdasarkan pertimbangan penegak hukum dan aparat keamanan. Artinya, perlindungan dapat diakhiri jika saksi dengan sukarela memintanya untuk tidak diberikan perlindungan lagi, jika saksi meninggal dunia, atau juga atas pertimbangan aparat penegak hukum bahwa saksi tidak lagi memerlukan perlindungan hukum.

Masih terdapat kesulitan LPSK untuk mendapatkan informasi penyidik terkait penyidikan yang dilakukannya, apabila ada permohonan dari pelaku kepada LPSK untuk mendapatkan rekomendasi sebagai justice collaborator. Syarat menjadi justice collaborator masih belum terlalu jelas, tepatnya pada frasa "bukan pelaku utama". Dengan ini akan muncul berbagai pertanyaan seperti indikator apa yang akan digunakan penegak hukum ataupun hakim dalam menilai seseorang menjadi pelaku utama, sebab tanpa batasan yang jelas, maka penerapan justice collaborator akan menjadi masalah baru karena diterapkan dengan pertimbangan yang subjektif.

⁷³ Ada 4.571 Permohonan Perlindungan Ke LPSK Sepanjang 2022, Jadi Rekor Tertinggi Sejak 14 Tahun Terakhir," diakses 23 november 2023, <https://voi.id/berita/212457/ada-4-571-permohonan-perlindungan-kelpsk-sepanjang-2022-jadi-rekor-tertinggi-sejak-14-tahun-terakhir>

Tantangan juga ada pada posisi pelaku bila berperan sebagai *justice collaborator*. Tantangan itu antara lain, *justice collaborator* akan dimusuhi oleh rekan-rekannya sendiri. Ancaman keselamatan jiwa dan pembalasan fisik kepada dirinya atau keluarganya akan muncul. Para *justice collaborator* akan berpotensi dihabisi karier dan mata pencahariannya. Tantangan lainnya, *justice collaborator* akan berhadapan dengan kerumitan dan berbelitnya rentetan proses hukum yang seharusnya dilewatinya.

Rekomendasi *justice collaborator* sesungguhnya sangat ditentukan oleh kolaborasi pelaku kepada aparat penegak hukum untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi. Tidak semua pengajuan permohonan *justice collaborator* diterima oleh aparat penegak hukum.

Pengajuan permohonan *justice collaborator* yang ditolak adalah kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Mantan Bupati Lampung Tengah yaitu Mustafa. Penolakan permohonan tersebut karena *justice collaborator* memiliki persyaratan, yakni terdakwa bukan pelaku utama dan memberikan kesaksian untuk mengungkap adanya pelaku pelaku lain. Sedangkan komisi pemberantasan korupsi menilai bahwa Mustafa merupakan pelaku utama dalam perkara suap senilai Rp 51 Miliar tersebut, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai seorang *justice collaborator*. Kolaborasi antara terdakwa tindak pidana korupsi dan aparat penegak hukum harus sesuai, apabila tidak terwujud maka rekomendasi *justice collaborator* juga dapat di evaluasi.⁷⁴

⁷⁴ Edwin Partogi, Justice Collaborator (Februari,2020)

Namun, pada intinya keberadaan *justice collaborator* akan memudahkan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam proses peradilan.

Kontroversi hadirnya *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia kerap masih terjadi pada berbagai kalangan. Abdur Haris Semendawai selaku ketua LPSK yang menjabat pada tahun 2015 – 2018 mengemukakan adanya pro – kontra terkait dengan hadirnya *Justice Collaborator*, dengan berbagai argumentasi yakni :

- a. Seorang yang melakukan tindak pidana harus diberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya;
- b. Dikhawatirkan akan dijadikan praktek untuk meringankan tuntutan maupun hukuman dengan imbalan uang atau bentuk – bentuk suap atau gratifikasi lain;
- c. Dikhawatirkan akan terjadi diskriminasi terhadap pelaku pidana yang lain dengan bobot perbuatan yang sama dengan yang dilakukannya;
- d. Ada beberapa keberatan terkait dengan penggunaan istilah *Justice Collaborator*.

Dadang Trisongko yang merupakan Sekjen Transparency International Indonesia (2013 - Maret 2020) menyatakan bahwa : “*Justice Collaborator* merupakan salah satu metode yang tepat dalam membongkar kasus – kasus kejahatan terorganisir. Sistem perlindungan LPSK masih sangatlah buruk. Dalam hal ini pemerintah belum optimal dalam memberikan

penghargaan maupun reward bagi *Justice Collaborator* karena belum terintegrasi secara baik”.

Secara regulasi setelah adanya Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 terkait dengan pemenuhan hak bagi saksi pelaku (*Justice Collaborator*) sudah mengalami peningkatan daripada peraturan yang sebelumnya. Namun implementasi nya di lapangan pemenuhan hak bagi *Justice Collaborator* belum adanya kerjasama yang baik antar aparat penegak hukum. Padahal dengan melibatkan *Justice Collaborator* adalah strategi yang dapat mempermudah bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus yang lebih besar dan mengungkap pelaku lain serta menemukan pelaku utama dalam kasus tersebut.

Dalam posisi yang demikian ini, sebagai orang yang telah dianggap melanggar dan menyimpang dari norma-norma masyarakat, ia harus dibina agar dapat kembali menjadi warga masyarakat yang taat hukum. Pembinaan merupakan kegiatan yang bersifat kontinyu dan intensif.⁹⁹ Melalui pembinaan, terpidana diarahkan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Satu hal yang sangat penting dalam melakukan pembinaan adalah pembinaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan, dan terpidana tetap diakui hak-hak dasarnya sebagai manusia.

Dengan kata lain, terpidana harus tetap memperoleh keadilan yang sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang yang telah dinyatakan bersalah menurut hukum. *Justice Collaborator* (JC) yang telah mendapat pidana dan sedang menjalani pidananya, mengingat jasa dan kontribusi dalam proses

perkara dan membantu pengungkapannya pelaku yang bekerjasama tersebut maka hakim didalam menentukan pidana yang dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal yang memungkinkan untuk dijatuhkan pidana sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana yang paling ringan diantara para terdakwa lainnya yang terbukti bersalah didalam perkara *a quo*
2. Bila mana mungkin menjatuhkan pidana percobaan dengan bersyarat khusus (Pasal 14 dan 14 C KUHP) kecuali undang-undang menentukan lain.

Pengajuan permohonan *justice collaborator* oleh terdakwa tindak pidana korupsi memiliki beberapa problematika yaitu, syarat menjadi *justice collaborator* pun masih belum terlalu jelas. Tepatnya pada frasa “bukan pelaku utama”. Dengan syarat ini akan muncul berbagai pertanyaan seperti, indikator apa yang digunakan penegak hukum ataupun hakim dalam menilai seseorang menjadi pelaku utama, apa diukur dari perolehan hasil kejahatan yang paling banyak atau seseorang yang paling aktif melakukan kejahatan. Perlu disebutkan defenisi dari pelaku utama, sebab tanpa batasan yang jelas, maka penerapan *justice collaborator* hanya akan menjadi masalah baru karena diterapkan dengan pertimbangan yang subjektif. Yang dimana persoalan ini tidak bisa dianggap angin lalu karena bagaimana pun ini terkait kepastian hadirnya negara terhadap pelaku kejahatan yang berkontribusi untuk membongkar sebuah kejahatan. Kedua, belum ada kesepakatan antar

penegak hukum dan lembaga peradilan dalam memandang status *justice collaborator*.

Ketika ketidakadanya kesatuan makna yang jelas, penentuan seseorang *justice collaborator* akan terus-menerus menjadi polemik tersendiri. 2. Faktor penghambat pengajuan permohonan *justice collaborator* oleh terdakwa tindak pidana korupsi yang terdiri dari faktor hukum (undangundang), faktor penegak hukum, faktor masyarakat atau fasilitas, dan faktor kebudayaan, maka faktor penghambat pengajuan permohonan *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi yang paling dominan adalah disebabkan faktor hukum itu sendiri dikarenakan belum ada peraturan yang proporsional dalam mengatur *justice collaborator*.

Faktor penegak hukum juga menjadi faktor penghambat pengajuan permohonan *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi dikarenakan para penegak hukum memandang berbeda mengenai *justice collaborator*. Apabila dilihat dari faktor penghambat penegakan hukumnya yang paling mempengaruhi adalah faktor hukum dan faktor penegak hukum.


Penetapan *justice collaborator* (JC) terhadap tersangka dan terdakwa yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam membongkar tindak pidana di pengadilan belum memiliki kesamaan pandangan dalam penegakan hukum. Padahal, sejak UU No.13 Tahun 2006 yang diperbaharui menjadi UU No.31 Tahun 2014 tentang LPSK diberlakukan, setidaknya praktik berlangsung sepuluh tahun masih ditemukan permasalahan krusial dalam pemberian *reward* terhadap *justice collaborator* di pengadilan.

Adanya perbedaan pandangan Cara pandang hakim, jaksa, LPSK atas pelaku bekerjasama yang berbeda-beda inilah yang mengakibatkan reward atas pelaku yang bekerjasama sulit di dapatkan, ini juga akibat kurang harmonisnya peraturan soal pelaku yang bekerjasama. Bila perbedaan pandangan penetapan JC di pengadilan kerap terjadi, maka harapan mengungkap peran JC dalam membongkar perkara bakal surut. Boleh jadi, tersangka maupun terdakwa bakal berpikir ulang bekerjasama dengan penyidik dan penuntut umum di pengadilan. Dampaknya, akan mempersulit tugas penuntut umum dalam mengungkap kasus-kasus besar di pengadilan. Seperti kasus korupsi, narkoba, mau pun kejahatan terorisme.

Penggunaan *justice collaborator* dalam penanganan kasus kriminal di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap penegakan hukum. Perannya yang sangat penting dalam mengungkap suatu perkara yang semula gelap menjadi terang menjadi salah satu faktornya. Beberapa dampak tersebut yaitu Mempercepat proses penyidikan dan persidangan; Meningkatkan peluang mendapatkan bukti dan pengakuan dari tersangka atau terdakwa; Memudahkan pengungkapan jaringan kejahatan yang lebih luas; dan Membantu memperbaiki sistem hukum dan kebijakan pemerintah. Namun, penggunaan *justice collaborator* juga memiliki dampak negatif seperti Meningkatkan risiko pemalsuan informasi. Tersangka atau terdakwa yang menjadi *justice collaborator* dapat memberikan informasi yang tidak benar atau memalsukan informasi untuk mendapatkan perlindungan dari hukum. Selain itu, penggunaan *Justice Collaborator* Merusak kepercayaan publik

terhadap sistem hukum. Terkadang, penggunaan *justice collaborator* dapat memicu kontroversi dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Untuk itu, tindakan menggunakan *justice collaborator* harus dilakukan dengan berhati-hati dan memperhatikan aturan hukum yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan dampak buruk yang lebih besar dari pada dampak positif yang diinginkan.⁷⁵

Harus kita sadari bahwa peran dari *justice collaborator* dalam menggali Informasi yang disampaikan merupakan suatu peristiwa faktual atau benar-benar diketahui, bukan informasi yang bohong atau fitnah. Dalam kasus korupsi *Whistle Blower* (WB) dan *Justice Collaborator* (JC) berperan untuk memudahkan pengungkapan tindak pidana korupsi, karena mereka sendiri tidak lain adalah orang dalam di dalam institusi di mana ditengarai telah terjadi praktik korupsi.



⁷⁵ Dena Aji, dkk, 2023, Analisis Terkait Justice Collaborator Sebagai Faktor Yang Meringankan Sanksi Pidana Richard Eliezer, KHIRANI: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol.1, No.2 Juni 2023

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan *justice collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana korupsi

Justice Collaborator berkedudukan sebagai saksi pelaku. Kedudukan *justice collaborator* sebagai saksi dalam pengungkapan tindak pidana korupsi adalah sebagai saksi pelaku yang bekerjasama. Saksi pelaku dilindungi menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Peraturan Bersama diatur pula hak-hak saksi pelaku. Saksi Pelaku yang Bekerjasama berhak mendapatkan perlindungan fisik dan psikis; perlindungan hukum; penanganan secara khusus; dan penghargaan.

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana. Untuk mengejar kebenaran materiil maka keterangan saksi menjadi alat bukti yang memiliki kedudukan paling tertinggi diantara alat bukti yang lain. Dalam Pasal 1 angka 26 KUHP dinyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan yang diberikan oleh saksi harusnya

yang memang benar-benar ia ketahui sendiri, bukan dari orang lain. Keterangan yang didengar dari orang lain bukanlah disebut sebagai kesaksian.

Setiap orang yang mengungkap tindak pidana korupsi harus memiliki keberanian dan selalu berhadapan dengan resiko, baik yang mengancam dirinya, maupun keluarganya. Oleh sebab itu, diperlukan perlindungan baik *justice collaborator*. Perlindungan terhadap saksi diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. **Problematika yang timbul dalam perlindungan hukum *justice collaborator* pada pengungkapan tindak pidana korupsi**

Adanya *Justice Collaborator* masih banyak menghadapi problematik. Dimana istilah *Justice Collaborator* tidak terdapat di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dimana KUHP hanya mengatur mengenai saksi korban, saksi-saksi *a de charge* (yang meringankan terdakwa), saksi *a charge* (yang memberatkan terdakwa), dan saksi *de auditu* (yang hanya mendengar dari orang lain).

Walaupun sudah banyak peraturan diluar KUHP yang mengatur terkait dengan *Justice Collaborator* namun masih banyaknya penyidik yang menolak status saksi pelaku (*Justice*

Collaborator) dengan alasan bahwa status tersebut tidak termuat di dalam KUHP. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak aparat penegak hukum yang mengalami beberapa kendala terkait dengan *Justice Collaborator* sehingga perlu adanya kesamaan pandangan di dalam mekanisme penetapan *Justice Collaborator* antara para penegak hukum. Kendala lainnya adalah apabila saksi pelaku (*Justice Collaborator*) ini ditetapkan oleh Hakim dan tidak diusulkan oleh Penuntut Umum maka seringkali Penuntut Umum ini enggan untuk menyatakan di dalam berita acara yang diberikan kepada lembaga permasyarakatan. Problematik lainnya pula seringkali LPSK tidak dilibatkan dalam memberikan rekomendasi saksi – saksi yang layak untuk ditetapkan sebagai saksi pelaku (*Justice Collaborator*).

B. Saran

1. Baiknya dijelaskan lebih spesifik lagi tentang peraturan yang mengatur tentang *justice collaborator* atau membentuk peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan hukum bagi *justice collaborator*.
2. Kepada aparat penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi, walaupun hingga saat ini belum ada peraturan perundangundangan yang mengatur secara tegas tentang *Justice collaborator*, namun kiranya dapat lebih memperhatikan keberadaan

Justice collaborator serta dapat memberikan perlindungan yang optimal sehingga keberadaan *Justice collaborator* sehingga untuk menjadi seorang *Justice collaborator* tidak ada lagi problematika yang ditakuti.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Quran

B. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP-Indonesia Yogyakarta, Hal. 18
- Andi Hamzah, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineck Cipta, Cet. Pertama, Jakarta, hal. 54
- , 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 271-272
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, T Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.67
- Adi Rianto, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Granit, Jakarta, Hal 29
- Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkarnanin Harahab, 2008, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total media, Jakarta, , hal 11.
- Andi Hamzah, 2012, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Cet. V, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 5.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 118.
- Bambang Waluyo, 2019, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 48
- Barda Nawawi Arief, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, hal 83
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, 1989, penerbit Balai Pustaka, Jakarta, halaman 40
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung. Hal. 24

- Firman Widjaya, 2012, *Whistle Blowers dan Justice Collaborator dalam Prespektif Hukum*, Penaku, Jakarta, hlm 10
- Hans Kelsen, 2011, “*General Theory of Law and State*”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, Hal. 7
- Hardjono Tjitrosoebono, 2005, *Evaluasi Pelaksanaan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 12
- Indriyanto Seno Adji, *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum, Prof Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta,
- Indriyanto Seno Adji, 2009, *Humanisme dan Pembaharuan Penegakan Hukum*, Jakarta. Kompas
- Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. hal. 44
- L. J. Van Apeldoorn, 1996, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta, Hal. 11-12
- Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*, Bandung : PT Alumni, Bandung, hal 231
- Maidin Gultom, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, PT Rafika Aditama
- Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, جامعة سلطان أجونج الإسلام, PT Rafika Aditama, Bandung, halaman 75.
- Muhandar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, 2010, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam sistem Peradilan Pidana*, Surabaya, Putra Media Nusantara, hlm 5.
- Muhammadiyah, 2010, *Nahdatul ulama Partnershipkemitraan, Koruptor itu kafir*, Mizan, Jakarta, hal xiii.
- Munawar Fuad Noeh, 1997, *Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi*, Zikru'l Hakim, Jakarta
- Mubyarto, 1980, *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial, dan Keadilan*, Yayasan Agro Ekonomika, Jakarta, hlm 60.

- Nomensen Sinamo, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT BumiImtitama Sejahtera, Jakarta, hlm. 86.
- Phillipus M, Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT, Bina Ilmu, Hal 2
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal 53
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta, hlm 133
- , 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press , Jakarta, hal.6
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* , 2003, Suatu Tinjauan Singkat, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13
- , 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.7.
- Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Raja Gofindo, Jakarta, hal. 307.
- Setiawan Budi Utomo, 2003, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Gema Press Insani, Jakarta, hal. 20.
- S. Anwary, 2012, *Perang Melawan Korupsi di Indonesia*, Institut Pengkajian Masalah – Masalah Politik dan Sosial Ekonomi, Jakarta, hlm 3.
- Rahman Amin, 2020, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hal 69
- Rachmat Syafei, 2007, *Ilmu Ushul Fiqih*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, hal. 92.

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Abdul Manan. 2020. “Ancaman Pidana Mati terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Universitas Sultan Agung Semarang.

Abdul Haris Semendawai, 2011, "*Pokok-Pokok Pikiran mengenai Pengaturan Justice Collaborator dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi di Indonesia*", makalah disampaikan pada International Workshop on The Protection of Whistleblower as Justice Collaborator, diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerjasama dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), Jakarta, 19-20 Juli, hlm. 4.

-----, 2013 "*Eksistensi Justice Collaborator dalam Perkara Korupsi Catatan tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis atas Penetapannya Pada Proses Peradilan Pidana.*" Makalah disampaikan pada Stadium General Fakultas Hukum UII, Yogyakarta 17

Adi Syahputra Sirait, 2019, *Kedudukan dan Efektivitas Justice Collaborator di dalam Hukum Acara Pidana*, Jurnal El-Qanuny, Vol. 5, No. 2, hal. 2.

Arini Indika Arifin, 2015, *Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*, Vol. III/No. 1, Lex et Societatis

Bahrudin Machmud. 2019. *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Keringanan Pidana Bagi Justice Collaborator Dalam Pasal 10a Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Skripsi.* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo : Semarang

Dena Aji, dkk, 2023, *Analisis Terkait Justice Collaborator Sebagai Faktor Yang Meringankan Sanksi Pidana Richard Eliezer*, KHIRANI: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol.1, No.2 Juni 2023

Dwi Oktafia Ariyanti dan Nita Ariyani, "*Model Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 27 (2) 2, 2020, hal 328.

Fadli Rajab Sanjani, *Penerapan Justice Collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*, Jurnal, JOM Fakultas Hukum Vol II No 2 Oktober 2015, hal. 4.

- Hendra Budiman, 2016, Kesaksian Edisi II, Jurnal LPSK, Jakarta, hlm. 8
- Jacob David Palekhelu Dkk, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, .Mahasiswa Fakultas hukum 17 Agustus 1945 Surabaya. Vol. 21 No.1
- Nixson Syafruddin, Kalo Tan Kamello, Mahmud Mulyadi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, USU Law Journal 2 (2), 2013.
- Nur Laili Sa’adah, 2023, *Analisis Yuridis Kedudukan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Universitas Islam Sultan Agung
- Rusli Muhammad, “*Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana*”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 22 (2), 2015.
- Pusat Edukasi Korupsi, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220812-collaborator-dalam-kasus-korupsi>. Diakses Pukul 08.45 Tanggal 15 Desember 2023
- Robin Pangihutan, *Kekuatan Pembuktian Oleh Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Suap / oleh Robin Pangihutan. Skripsi thesis*, Universitas Tarumanegara, 2013. Diakses Pukul 22.17 Tanggal 12 Desember 2023
- Ada 4.571 Permohonan Perlindungan Ke LPSK Sepanjang 2022, Jadi Rekor Tertinggi Sejak 14 Tahun Terakhir,” diakses 23 november 2023, <https://voi.id/berita/212457/ada-4-571-permohonan-perlindungan-kelps-k-sepanjang-2022-jadi-rekor-tertinggi-sejak-14-tahun-terakhir>
- Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, diakses 11 Desember 2023, <https://lpsk.go.id/home/perlindungan>
- Pusat Edukasi Korupsi, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220812-collaborator-dalam-kasus-korupsi>. Diakses Pukul 22.17 Tanggal 12

Robin Pangihutan, Kekuatan Pembuktian Oleh Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Suap / oleh Robin Pangihutan. *Skripsi thesis*, Universitas Tarumanegara, 2013. Diakses Pukul 22.17 Tanggal 12

Indriyanto Seno Adji, Urgensi Perlindungan Saksi, 16 Desember 2023, www.antikorupsi.org.

Santi Andriani, Landasan justice collaborator, <http://nasional.inilah.com/read/detail/1862132/enam-landasan-justicecollaborator>, diakses tanggal 16 desember 2023, 21:44 WIB

D. Peraturan Perundang-undangan

UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* yang diratifikasi kedalam UU No. 7 Tahun 2006 mengenai Konvensi PBB Anti Korupsi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi PBB menentang Kejahatan Transnasional terorganisasi (*United Nations Convection Against Transnational Organized Crime 2000*).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012 Mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Membahas Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, KPK, Ketua LPSK, Nomor: M.HH-11.HM.03.02. Tahun 2011, Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor:1 Tahun 2011, Nomor:KEPB-02/01- 55/12/2011 dan Nomor:4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor,dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak pidana (*WhistleBlower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

